


**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA*
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Oleh:

**Fani Dwisatya Rahmana
NIM 06210005**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**


**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA*
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

**Fani Dwisatya Rahmana
NIM 06210005**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

MOTTO

وَأَوْلَى الْوَلَاةِ الْأَبُ، ثُمَّ جَدُّ أَبِو الْأَبِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ
لِلْأَبِ وَالْأُمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ، عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ

*Yang terutama menjadi wali ialah ayah (Ab), kemudian kakek (Jad) yaitu ayahnya
ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung (Akh), kemudian saudara laki-laki
seayah (Akh-Li-Ab), kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung
(Ibn-Akh-Syaqiq), kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah,
kemudian paman (Ibn-Akh-Li-Ab), kemudian paman, (saudara laki-
laki Ayah-‘Am), kemudian anak laki-laki paman, (Ibn-‘Am),
sesuai dengan urutan ini. (Syaikh Abu Sujak)*

(Kifayatul Ahyar, karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA*
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2010
Penulis,

Fani Dwisatya Rahmana
NIM 06210005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Fani Dwisatya Rahmana, NIM 06210005, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA*
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 3 Juli 2010
Pembimbing,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA***
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)

SKRIPSI

Oleh:

Fani Dwisatya Rahmana
NIM 06210005

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP: 196812181999031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi., MA.
NIP: 19730603 1999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fani Dwisatya Rahmana, NIM 06210005, mahasiswa Jurusan AL Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN WALI ADLAL
KARENA WALI MEMPERCAYAI TRADISI *PETUNGAN JAWA*
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag (_____)
NIP. 196009101989032001 (Penguji Utama)
2. Dr. H. Roibin, M.HI (_____)
NIP. 196812181999031002 (Sekretaris)
3. Ahmad Wahidi, M.HI (_____)
NIP. 197706052006041002 (Ketua Penguji)

Malang, 26 Juli 2010

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran *ilahi robbi*, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusionis besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dekadensi moral menuju zaman yang penuh nur Muhammad ini.

Syukran Katsir, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (Pembantu Dekan II) dan Dr. Roibin, M.HI (Pembantu Dekan III) dan Zaenul Mahmudi, MA (Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
3. Dr. H. Roibin, M. HI selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, serta kesabarannya dalam memberikan masukan-masukan penyempurnaan skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.
4. Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag selaku dosen wali penulis selama berada di bangku kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Seluruh Dosen beserta seluruh sivitas akademika UIN Maliki Malang, segenap Guru yang pernah mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis. Semoga Allah memberikan balasan atas amal kebaikan mereka.
6. Bapak (Sudjatmiko) dan Ibu (Ema Kusumawati), serta keluarga besar Abdul al-Rachim dan Abdul al-Razak, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta motivasinya, sehingga penulis selalu optimis menggapai kesuksesan.
7. Ukhty Faradila Eka Mustika dan Akhi Soghir Ferdian Miko Wijoyo tersayang. Terima kasih atas segala bantuan dukungan secara moril.
8. Segenap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang H. M. Zainuri SH,MH, Drs. Mashudi, MH, Drs. Abdul Qodir SH, Dra. Enik Faridaturrohmah, Dra. Farida Ariani SH yang telah memberikan bantuan dilapangan demi terselesainya skripsi ini.
9. Ir. Rachmad Dwi Yulianto, terima kasih atas motivasinya hingga terselesaikannya skripsi ini dengan lancar.
10. Teman-teman seperjuanganku, Nurul, Emil, Chamidiyah, terima kasih kebersamaan, motivasi dan bantuannya. Serta teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2006 yang telah mewarnai masa-masa kuliahku. Semoga kesuksesan menyertai langkah kita semua.
11. My best friends in makhad Khodijah al-Kubro BCL (Binti Cici Lia). Persahabatan tak akan pernah berakhir *girls*.
12. Seluruh warga Catalonia. Kosan pertama yang terindah dalam hidupku. Nikma thanks buat lepinya telah menemani hari-hari skripsiku, Zahro, Farikihin, Risti, Safa, Fitri, Ani, dan semua penghuni Catol terima kasih atas semuanya.

13. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bila penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Malang, 3 Juli 2010

Penulis



TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”¹.

¹Tim Dosen Fakultas Syari’ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 42.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (a) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (a) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.²

C. Ta’ marbûthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

²Ibid., 42-43.

dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.³

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.⁴

³Ibid., 43.

⁴Ibid., 43-44.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Definisi Operasional.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Mitos dan Tradisi Penentuan Calon Pasangan.....	22
1. Memahami Mitos.....	22
2. Memahami Tradisi.....	24
3. Mitos dan Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.....	25
C. Dasar Perhitungan Waktu Jawa.....	28
1. <i>Petungan Jawa</i>	28
2. Sejarah Singkat Asal Muasal Hari dan Pasaran.....	29
3. Sifat Hari dan Pasaran.....	31

4. Nilai <i>Neptu</i> Hari dan Pasaran	32
D. Wali dan Ruang Lingkupnya Dalam Islam	33
1. Pengertian Wali	33
2. Kedudukan dan Peran Wali dalam Pernikahan	35
a. Menurut Fiqih	35
b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974	37
3. Macam-macam Wali	38
a. Wali Nasab	38
b. Wali Hakim	43
c. Wali Muhakkam	45
d. Wali Adlal	45
1) Pengertian Wal Adlal	45
2) Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal	46
3) Wali Adlal Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	47
E. Hakim	49
1. Syarat-syarat Hakim	49
2. Konsep-Konsep Pertimbangan Hakim dan Tata Cara Dalam Menetapkan Wali Adlal	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	57
D. Sumber dan Jenis Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	61
BAB IV PAPARAN DATA	63
A. Deskripsi Perkara Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i> Berdasarkan Perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg	63
B. Keadaan Perkara Wali Adlal Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang	65

C. Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i>	67
D. Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i>	78
BAB V Analisis Data	86
A. Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i>	86
B. Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i>	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2009 ..	65
4.2 Perkara Yang Diterima dan Diputus Perkara Wali Adlal Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2009 ..	66
5.1 Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi <i>Petungan Jawa</i>	95



ABSTRAK

Rahmana, Fani Dwisatya. 06210005. Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa* (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M. HI.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Wali Adlal, Tradisi Petungan Jawa

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karenanya pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Meski demikian, dalam kenyataannya terdapat wali yang enggan menikahkan anak perempuannya, diantaranya karena rasa percaya wali pada tradisi *petungan jawa*. Dalam pandangan wali, hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan jawa tidak cocok.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji, antara lain 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan jawa* 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sementara jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi penetapan wali adlal Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Temuan penelitian ini antara lain, a) terkait dengan pandangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan jawa*, terbagi pada tiga tipe, *pertama*, normatif teologis yaitu pandangan yang tetap mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan yang dipahami secara teologis. *Kedua*, pandangan normatif sosiologis, artinya hakim selalu berpijak pada aturan normatif, tetapi aturan hukum selalu berdialektik dengan kondisi sosial. Hakim selalu mengacu pada teks. Namun teks tersebut didiskusikan, dipahami dalam kerangka sosial. Teks selalu berdialog dengan konteks. Tidak semata-mata pada teologis, tetapi bagaimana aturan normatif itu selalu merespon dimensi sosial. *Ketiga*, pandangan normatif kolaboratif, dimana hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan-aturan normatif itu selalu dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan sosiologis. Hakim selalu mengacu pada nash atau teks, namun teks itu selalu dikembalikan pada semangat teologis dan sosiologis. Sedangkan terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', selain itu hakim menggunakan qoidah fiqh *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk kelangsungan pernikahan pemohon.

ABSTRACT

Rahmana, Fani Dwisatya. 06210005. The Justice Consideration About Adlal Guardian Because of Trusting Petungan Javanese Tradition (Court Case Studies Religious Malang Number 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg). Thesis. Programs: al-Ahwal al-Syakhshiyah. Faculty: Shariah, State Islamic Maulana Malik Ibrahim University (Maliki) Malang. Advisor: Dr. H. Roibin, M. HI.

Keyword: Justice Consideration, Guardian Adlal, Petungan Javanese Tradition

Guardian is one of important element in marriage settlement, therefore the marriage was not valid without a guardian. However, in reality there are guardians who are reluctant to marry his daughter, one reason is the believe of Petungan Javanese Tradition. In view of the guardian, the calculation of date of birth between prospective brides in the calculation of Java does not match.

Based on that, the researcher interested in researching and reviewing, that problems they are include: 1) How is religious court judges, perspective in Malang about the case of wali adlal because the believe of Petungan Javanese Tradition. 2)How does the consideration of the judge in deciding the case No: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

In order this researcher accordance with the objectives expected by researcher. So, in this study the researcher used a social definition paradigm by using the phenomenological approach, while the type of researcher is the field research and the research is qualitative descriptive study. While data collected in the form of primary and secondary data by interviewing and documentation decision adlal guardian Religious Court of Malang.

The findings of this study, they are: associated with the views of judges on petition because the guardian believes in Petungan Javanese Tradition divided in three types: first, the normative theological is theology refer to the texts or religious texts that is understood theologically. Second, the normative sociological view, which means that judges are always based on social conditions. Judges always refers to the text. But these text are discussed, understood within the social framework. Text is always a dialogue with the context. Not only the theological, but how the normative rules always respond to the social dimension. The third, the normative collaborative view, the judge is always grounded in a normative rule. But the normative rules that are always required to be able to collaborate between the theological and sociological. While the consideration of judge related to the case other than legal considerations made, the judge also saw reasons for rejection of a guardian is not included in the reasons which justified syara'. Beside that, the judge uses the fiqh qoidah jalb mashalih wa al-dar' al-mafasid in considering the court for the continuity of marriage applicants.

ملخص البحث

. "ترجيح الحاكم عن طلب ولي العضل لأن يعتقد الولي عادة حساب جاوا" 2010 رحمانا، في دوي ستيا،

(دراسة الأمور في المحكمة الشرعية بمديرية مالانج الرقم

0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg . بحث جامعي، شعبة الأحوال

الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور راتب الماجستير.

كلمة رئيسية: ترجيح الحاكم، ولي العضل، عادة حساب جاوي.

كان الولي أحد العناصر المهمة في عقد النكاح، لأن النكاح لا يصح إلا بولي. ورغم ذلك في الحقيقة أن الولي عضل المرأة عن الزواج. الحجة منها لأن الولي يعتقد عادة حساب جاوا. نظر الولي حساب تاريخ الميلاد بين المرأة والرجل غير مناسب عند حساب جاوا.

فلذلك أرادت الباحثة للبحث والدراسة العميقة وتقدمت أسئلتين البحث: 1) ما نظر الحاكم في المحكمة الشرعية بمديرية مالانج عن طلب ولي العضل لأن يعتقد الولي عادة حساب جاوا؟ 2) ما الأساس الذي " 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg يستعمل مجلس الحاكم للترجيح واحتكام الأمر الرقم

لمناسبة غرض البحث، فاستعملت الباحثة نماذج تعريف الاجتماعية باستعمال تقريب علم الظواهر، ونوع هذا البحث هو بحث ميداني وذلك بحث إدارة تجهيز المال الوصفي. أما الحقائق المجموعة هي الحقائق الرئيسية والفروعية التي تقوم بهما الباحثة بالمقابلة والوثائقية عن إثبات ولي العضل في المحكمة الشرعية بمديرية مالانج.

بناءً على نتيجة المقابلة عن نظر الحكام على حجة ولي العضل أنه يعتقد عادة حساب جاوا. يوجد ثلاثة صيغ في التفكير: 1) نظر السلوك الدينية هو النظر الذي يصدر على النصوص الدينية. هذا القسم ينظر على أن الحق يوجد في النصوص. 2) نظر السلوك الاجتماعية يعني أن الحاكم يسير على النظم السلوكية. لكن النظم تناسب بالظروف والأحوال. والحاكم يصدر على النصوص ويناقشها ويفهمها مطابقتها بالأحوال الاجتماعية. والنصوص تناسب للأحوال. 3) نظر السلوك التعاونية. يعني أن الحاكم يصدر على النظم السلوكية. لكن هذه النظم تطلب أن تتعاون بين الدينية والاجتماعية. صدر الحاكم على النصوص، لكن النصوص تناسب دائماً بالدين والاجتماعي. اما ترجيح الحاكم لاحتكام الأمر، منظر الحاكم حجة رد الولي في إثبات عضله، هل الحجة يصحها الشرع أم لا. وفي هذا الباب كانت الحجة لا يصحها الشرع. ويستعمل الحاكم قائدة جلبا المصالح ودرء المفاسد في ترجيح المصالح والمضارة التي توجد في حياة زوجية إذا لا يدلولي الحاكم حالاً.



A. Latar Belakang

Praktek wali adlal belakangan ini tidak lagi menjadi persoalan mendasar dalam konteks hukum Islam. Praktek wali adlal tidak sedikit yang dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinan terhadap *petungan Jawa*. Fenomena wali adlal ini tidak saja dilatarbelakangi oleh sesuatu hal yang syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar

orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau berbeda agama dengan calon suaminya (misalnya beragama Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya.

Tetapi fenomena wali adlal pada saat ini adalah karena ragam alasan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi dalam beberapa perkara wali adlal yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada perkara nomor 27/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg misalnya, alasan wali enggan menikahkan, yakni karena adanya perbedaan aliran yang dianut, dalam hal ini wali menuduh bahwa calon mempelai laki-laki beraliran Syi'ah. Sementara pada perkara nomor 63/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg, orang tua menolak menjadi wali dalam pernikahan putrinya karena wali sudah mempunyai calon suami lain yang dianggapnya lebih baik daripada calon pilihan anaknya. Selanjutnya perkara nomor 79/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, wali menjadi adlal karena terdapat permusuhan antara sesama calon mertua. Dalam pergaulan orang tua, mungkin saja mempunyai musuh. Kebetulan anak dari musuh tadi ternyata akan menjadi calon menantu. Maka sangat sulit diharapkan orang tua tadi memberi ijin kepada anaknya untuk menikah dengan anak musuh orang tua tadi. Kemudian pada perkara nomor 168/Pdt.P/2009 PA.Kab.Mlg, disana disebutkan bahwa ada kekhawatiran wali jika calon menantunya tidak bisa memenuhi ekonomi keluarganya dengan layak kelak dikemudian hari.⁵

Fenomena praktek perkawinan dengan alternatif wali adlal di atas tidak sedikit telah melahirkan berbagai dampak sosiologis yang sangat beragam. Ada

⁵Data Arsip PA Kabupaten Malang.

kalanya yang memunculkan keretakan hubungan antara anak dan orang tua, karena anak tidak mengikuti nasehat orang tua. Sehingga berdampak, anak dapat memutuskan hubungan kepada orang tua secara non formal. Pada sisi lain, ada kalanya memunculkan *image* negatif di kalangan masyarakat terhadap anak yang tidak mau mengikuti atau tidak mengindahkan saran-saran dari orang tuanya. Dalam hal ini, masyarakat ikut melegitimasi terhadap pendapat orang tua tersebut. Ada kalanya pula pola hubungan orang tua dengan pejabat pemerintah dalam hal ini hakim yang ditunjuk sebagai posisi wali. Hal ini akan menimbulkan dendam karena dianggapnya ia telah membantu praktek hukum yang menyalahi adat.⁶

Seperti permohonan wali adlal yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dimana Majelis Hakim mengabulkan permohoan wali adlal terhadap pemohon, karena rasa percaya wali pada tradisi *petungan Jawa*. Dalam pandangan wali tersebut, hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali enggan menjadi wali nikah dari putrinya.

Sikap perilaku keagamaan keluarga dalam realitas mayoritas masyarakat muslim Indonesia, menurut hasil penelitian di Fakultas Syari'ah sepanjang tahun 2005-2007, terbentuk dengan memadukan antara konsepsi dan doktrin Agama, pada satu sisi, dengan budaya lokal pada sisi lain. Proses akulturasi tersebut dapat terlihat mulai dari fenomena memilih calon pasangan, pelaksanaan pernikahan hingga

⁶M. Zainuri, *wawancara* (Kepanjen, 3 Januari 2010).

kelahiran dan perawatan anak balita. Bahkan dalam beberapa hal, akulturasi tersebut kental dengan mitos yang menjadi kepercayaan lokal.⁷

Hal ini tercatat sepanjang tahun 2009 berkenaan dengan perkara permohonan wali adlal. Beberapa alasan yang melatarbelakangi permohonan wali adlal, hingga menyebabkan keengganan orang tua menjadi wali dalam pernikahan putrinya. Pada perkara nomor 53/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg misalnya, faktor utama yang menjadikan wali adlal tersebut yakni rumah calon istri dan calon suami saling berhadapan-berhadapan sehingga hanya menyeberang saja untuk mencapainya. Hal ini menurut adat Jawa merupakan sebuah larangan dalam pernikahan dan dinamakan *tunggal wuwung*. Kemudian perkara nomor 69/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg misalnya, keengganan menjadi wali dikarenakan kakak dari calon mempelai putri belum menikah, sehingga terdapat larangan bagi seorang wanita untuk melangkahi kakaknya tersebut. Kemudian dalam perkara nomor 93/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, dengan alasan karena terdapat larangan menikahkan anak dua kali dalam setahun, hal ini pun menjadi alasan sang wali menolak sebagai wali putrinya.

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.

⁷MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), v.

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi hal itu diyakini akan kebenarannya.⁸ Hal itu tentunya berasal dari orang yang dituakan yakni orang tua, karena orang tua mempunyai andil untuk ikut memberikan pendapat dalam memilih pasangan yang tepat.

Sementara itu, dalam hukum Islam, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, ada sejumlah rukun dan syarat yang menentukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika salah satu saja yang tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁹

Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai wanita. Namun tidak selamanya wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria pilihannya sendiri. Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah semudah yang diperkirakan, karena masih ada wali yang tidak mau menikahkan disebabkan tidak setuju atau dengan alasan-alasan lain. Hubungannya dengan penjelasan tersebut, Nabi Saw bersabda:

⁸Ibid., 19.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁰

Artinya: “Dari Abi Musa, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.”

Hal ini menampakkan betapa urgennya keberadaan seorang wali. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya batil, tidak sah. Demikian pula bila ia menikahkan wanita lain. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang rajih.

Fakta yang terjadi adalah ketika wali menolak atau enggan menikahkan. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar’i atau alasan tidak syar’i. Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan seperti apa yang penulis jelaskan sebelumnya.

Namun ada kalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari’ah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adlal. Makna adlal, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.¹¹

¹⁰Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Ibnu Majah no. 1538* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Li Nasyir wa Tauzi’, 1997), 130.

¹¹Taqiyuddin an-Nabhani, “an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam”, diterjemahkan M.Nashir dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 163.

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dhalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mitsl*, dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.¹²

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا مِنْهَا،
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلَيْ لَهُ¹³

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: Siapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka maharnya adalah untuk (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang yang tidak mempunyai wali baginya.

Sejarah mengenai wali hakim diungkap setelah agama Islam berkembang di Makkah, orang-orang Quraisy merasakan adanya ancaman terhadap kekuasaan mereka di Makkah, karenanya mereka mulai melancarkan berbagai gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperhebat siksaan di luar

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), 27-28.

¹³Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Ibnu Majah no.1536, Op.Cit.*, 129.

perikemanusiaan terhadap umat Islam. Nabi SAW kemudian menyuruh umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun kelima kenabian. Berangkatlah rombongan yang pertama yang terdiri dari sepuluh orang pria dan empat orang wanita, diantaranya Utsman bin Affan dengan istrinya Rukayyah (puteri Nabi), Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib. Rombongan yang kedua terdiri dari delapan puluh tiga pria dan tujuh belas wanita. Dalam rombongan kedua ini, ikut serta Ubaidillah bin Jahasy dengan istrinya Ramlah binti Abi Sofyan. Setelah beberapa bulan di Habsyah, Ubaidillah bin Jahasy merubah agamanya menjadi pemeluk agama Nasrani, namun tidak berapa lama ia meninggal. Istrinya, Ramlah tinggal di Habsyah tanpa ada yang membiayai, maka Negus (raja) Habsyah yang sudah memeluk agama Islam mengirim surat kepada Rasulullah agar bersedia mengawini Ramlah dengan mahar sebesar 4000 dinar dan Rasulullah menerimanya. Yang bertindak sebagai wali nikah Ramlah adalah Negus Habsyah karena Ramlah tidak mempunyai wali nasab di Habsyah. Baru kemudian, pada tahun ketujuh Hijriah, Surahbil bin Hasanah membawa Ramlah ke Madinah dan merubah namanya menjadi Ummu Habibah. Abu Dawud dalam Sunnannya mengabadikan peristiwa ini dalam tiga buah riwayat yang diterimanya dari Ummu Habibah. Inilah wali hakim pertama dalam sejarah Islam yang terjadi di Habsyah. Peristiwa ini terjadi dalam perkawinan Rasulullah SAW sendiri dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah, yang pada waktu itu menjadi salah seorang yang berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agamanya.¹⁴

¹⁴Syukur M. Asywadie, "Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan," <http://www.anizami.blogspot.com/archive.html> (diakses pada 8 Januari 2010).

Sementara di Indonesia, yang menjadi wali hakim adalah presiden, yang melimpahkan wewenangnya dalam masalah wali ini kepada Menteri Agama (karena menyangkut urusan agama) dan Menteri Agama melimpahkannya kepada aparatnya yang terbawah melalui *tauliyah*. Oleh karena itu di Negara ini telah ditunjuk lembaga yang berhak menetapkan wali atau mengeluarkan keputusan tentang wali dalam perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada beberapa pasal mengenai wali hakim. Dalam pasal 1 sub b diterangkan : "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Dalam pasal 23 ayat 1 diterangkan bahwa "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan", dan dalam pasal 2 disebutkan "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."¹⁵ Jadi, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat tampil sebagai wali nikah.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu pula. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan

¹⁵Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, pasal 23, 22.

pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu tersebut.¹⁶

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, untuk menyatakan walinya adlal, maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adlal di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita (Pasal 2(2) PMA 2/1987).

Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia merupakan pejabat yang ditugaskan menerapkan hukum (*izh-har al-hukum*) terhadap perkara hukum yang kongkret, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak, ia sebagai penegak hukum keadilan, dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Secara makro, ia dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Secara mikro, ia dituntut untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan. Ia menjadi penegak hukum dan keadilan Allah dalam peristiwa kongkrit kehidupan manusia.

Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak bijak, maka bisa berakibat "memutus" tali kasih antara orang tua yang tak mau menikahkan anaknya (dengan berbagai alasan) dengan anak yang memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Jika kekerasan hati orang tua tak pernah luluh, maka sepanjang perkawinan si anak, bisa jadi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika hakim memutuskan. Dan untuk menghindari ini semua, maka majelis hakim cenderung dalam pemeriksaan ini mencoba menjembatani secara intensif "kekerasan hati" antara anak dan orang tua. Dan tak

¹⁶Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 5.

jarang pula hakim merasa perlu menghadirkan orang-orang yang dituakan dalam keluarga, untuk membantu hakim menjadi mediator, sehingga perkara ini bisa selesai dengan damai. Ini semua hanyalah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan majelis, agar hubungan anak dan orang tua tidak harus retak, oleh sebuah keinginan luhur yaitu lembaga perkawinan. Betapa indahnyalah keluhuran itu jika didukung oleh restu dari orang tua karena bakti anak pada bapak-ibunya. Hakim hanya bisa berharap dan memberi waktu lebih lama agar proses perdamaian itu bisa tercapai.¹⁷

Beberapa fakta sosial yang telah dipaparkan mengindikasikan bahwa sebuah keyakinan tradisi masih kuat di populasi masyarakat Jawa. Sementara dalam Islam telah mengatur begitu idealnya atas siapa-siapa yang bisa dinikahi, syarat dan rukun perkawinan, hingga larangan dalam perkawinan serta anjuran dalam hal pemilihan jodoh. Apakah ini semua terjadi disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum Allah?

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat salah satu dari berbagai penyebab yang melatarbelakangi wali adlal yakni hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Dalam kompetensi hakim dalam pengambilan keputusan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*” (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg).**

¹⁷Nur Lailah Ahmad, “Dan Majelispun Menunda Untuk Waktu Yang Cukup Lama” http://www.lilyahmad.blogspot.com//2009_01_01(diakses pada 8 Januari 2010).

B. Identifikasi Masalah

Untuk memilih dan merumuskan suatu masalah, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi suatu masalah yang timbul dari *das sollen* dan *das sein* yang bertujuan untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas serta luas yang timbul terutama dari kerangka teori atau kerangka konseptual.¹⁸ Adapun masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah alasan wali yang mempercayai tradisi pada hitungan Jawa bisa dijadikan sebagai alasan wali adlal?
2. Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*?
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*?
4. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*?
5. Bagaimana varian metode ijtihad dan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*?
6. Apa alasan yuridis orang tua (wali nasab) enggan menjadi wali dalam perkawinan putrinya?

¹⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 11.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa masalah yang berhasil teridentifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara spesifik dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan masalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tentang wali adlal karena alasan wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai wali adlal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syari'ah tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*.

2. Secara Praktik

- a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menangani perkara wali adlal.

- b. Bagi wali nikah

Dapat digunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi perkawinan anaknya.

c. Bagi calon suami istri (pemohon)

Dapat bermanfaat bagi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan informasi dan sebagai landasan dalam hal mengajukan wali adlal.

F. Definisi Operasional

1. Hakim / Qadhi adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.¹⁹
2. Wali adlal adalah wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki yang menjadi pilihan anaknya.²⁰
3. Tradisi dalam khazanah Indonesia berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.²¹
4. *Petungan Jawa* adalah perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainnya.²²

¹⁹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

²⁰Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), 47. Sementara ejaan penulisan wali adlal disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²¹MF. Zenrif, *Op. Cit.*, 21.

²²Purwadi, *Pranata Sosial Jawa* (Yogyakarta, Cipta Karya, 2007), 31.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan dibawah ini:

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab VI. Bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya sebagai tolak ukur dari signifikansi penelitian ini.
- Bab II: Kajian Teori. Bab ini meliputi kajian teori sebagai salah satu dari perbandingan penelitian ini. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan dilapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.
- Bab III: Metode Penelitian. Terdiri lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.
- Bab IV: Paparan Data. Dalam bab ini akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan data yang telah diperoleh di lapangan yakni wawancara dari para hakim yang menjadi sumber informasi serta didukung dali surat penetapan wali adlal. Namun sebelumnya beberapa hal yang juga perlu dipaparkan yakni: kronologi kasus, gambaran umum lokasi penelitian,

serta profil hakim yang juga penting oleh peneliti cantumkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam cara pandang tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg serta dasar yang dijadikan pertimbangan dalam penetapan perkara ini.

Bab V: Analisis Data. Setelah data diperoleh disajikan dalam bentuk paparan data pada bab sebelumnya, maka selanjutnya pada bab ini data tersebut akan dianalisis. Penulis akan menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg serta pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab VI: Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam bab VI ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran. Dimana di dalam kesimpulan ini mencoba menegaskan kembali mengenai penelitian ini dengan memahaminya secara konkrit dan utuh. Sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Yuliana Rachmawati (0210100269) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2006, menulis skripsi berjudul “Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (adlal) Menjadi Wali Nikah Dalam Perkawinan” (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empirik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitiannya dilakukan dengan jalan wawancara pada data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Hasil dari penelitian saudara Yuliana adalah sebagai berikut: 1) terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi para wali enggan atau menolak menjadi wali nikah dalam perkawinan, alasan tersebut

ditujukan kepada calon menantu yang akan menikahi anaknya. 2) Calon menantu tidak sesuai dengan keinginan para wali dilihat dari berbagai segi, baik pribadi maupun keluarga menantu. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah budaya atau adat, faktor harga diri, faktor ekonomi, faktor kebangsawanan, dan faktor etnis atau keturunan.

Judul dalam penelitian saudara Yuliana tersebut memiliki persamaan dengan judul yang peneliti bahas dari ruang lingkup kajiannya, yaitu wali adlal serta lokasi penelitian yakni pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu skripsi saudara Yuliana ini membahas tentang faktor-faktor penyebab wali enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam perkawinan, sementara skripsi kami membahas mengenai pandangan hakim terhadap wali adlal dan kaitannya dengan *petungan Jawa* untuk kemudian dianalisis mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara permohonan wali adlal karena alasan wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* serta pandangannya terhadap *petungan Jawa* itu sendiri.

2. Fahrudin, Fakultas Syari'ah Tahun 2005 (01210063) menulis skripsi berjudul "Penolakan Anak Terhadap Tradisi Jawa Yang Dipercaya Oleh Orang Tua Dijadikan Alasan Bagi Wali Nikah Untuk Adlal Dalam Perkawinan Putrinya" (Kasus No. 17/Pdt.P/2004/PA.BI). Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case studies*). Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitiannya adalah 1) Apakah penolakan terhadap tradisi perkawinan bisa dijadikan alasan wali adlal? 2) Alasan apa yang dibenarkan oleh Pengadilan Agama sebagai alasan wali adlal?. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitiannya menggunakan teknik *interview*, teknik observasi dan teknik dokumenter. Hasil dari penelitian saudara Fahrudin yaitu tradisi yang dianut oleh sebagian masyarakat tidak bisa dijadikan alasan wali adlal. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan pernikahan wali hakim tidak langsung mutlak langsung menikahkan tetapi masih mempertanyakan kepada wali nasab kesediannya menjadi wali dalam pernikahan tersebut, jika wali nasab tetap adlal maka wali hakim yang akan menikahkan.

Hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh saudara Fahrudin sama-sama dalam ruang lingkup wali adlal dikarenakan penolakan wali nasab (orang tua) menjadi wali nikah, sehingga diwakilkan kepada wali hakim.

Yang membedakan yakni alasan penolakan orang tua calon istri, jika skripsi pada saudara Fahrudin tidak boleh menikah karena rumah masing-masing calon masih sejalan dan berhadap-hadapan, namun dalam penelitian ini, bentuk penolakan orang tua menjadi wali karena *petungan Jawa* (hitungan kelahiran masing-masing calon mempelai). Kemudian lokasi penelitian yakni yang dilakukan oleh saudara Fahrudin pada perkara No.17/Pdt.P/2004/PA.Bl yakni di Pengadilan Agama Blitar, sementara penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perbedaan yang paling menonjol dari penelitian saudara Fahrudin yakni pada cara pandang dalam menganalisa masalah. Dalam penelitian saudara Fahrudin lebih menanyakan apakah penolakan terhadap tradisi perkawinan bisa dijadikan sebagai alasan wali adlal serta alasan yang dibenarkan oleh Pengadilan Agama sebagai alasan wali adlal. Sementara penulis disini menganalisa aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakimnya dalam

menyelesaikan perkara permohonan wali adlal karena alasan wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* dan varian pandangan mengenai tradisi *petungan Jawa*.

3. Ibnu Tulaiji Ahmad Al Mughoffary Fakultas Syari'ah Tahun 2003 (99210042) menulis skripsi dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Hukum Wali adlal Bagi Janda” (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang No. 13/Pdt.P/2002/PA.Mlg). Adapun rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah bagaimana hakim Pengadilan Agama Kota Malang menentukan hukum wali adlal bagi janda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak keadlalan wali dan hak-hak wanita janda dalam takaran hukum positif. Dalam mencapai tujuan tersebut penulis mengumpulkan data dengan menggunakan data tertulis (Putusan Pengadilan Agama Kota Malang dan arsip-arsip lainnya) dan tidak tertulis (wawancara) mengenai wali adlal bagi janda. Selanjutnya metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan *interview*. Sedang untuk metode analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam kajian Islam janda adalah lebih berhak dari walinya tetapi di Pengadilan Agama tidak membedakan antara janda dan perawan. Kemudian dalam perannya adalah sebagai penegak Undang-Undang dengan segala peraturan yang berlaku di Indonesia, kemudian dalam hal wali yang adlal tidak didapatkan hak tentang keadlalannya dan upaya hukumnya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa skripsi yang ditulis oleh saudara Ibnu Tulaiji memiliki persamaan dengan skripsi yang kami tulis yakni membahas tentang wali adlal. Letak perbedaannya yakni skripsi tersebut fokus meneliti kepada wali adlal bagi seorang janda, yakni dalam hal ada atau tidak ada

kekuasaan wali terhadap janda, hak-hak adlalnya wali serta faktor adlalnya wali bagi seorang janda. Kemudian lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kota Malang dengan No. Perkara 13/Pdt.P/2002/PA.Mlg.

B. Mitos dan Tradisi Penentuan Calon Pasangan

1. Memahami Mitos

Dalam realitas sebagian masyarakat muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga ditentukan oleh petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos.

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng, isapan jempol atau cerita yang dibuat-buat.²³ Malinowski, mengklaim bahwa mitos adalah cerita yang mempunyai nilai sosial. Menurutnya, mitos adalah suatu cerita tentang masa lampau yang berfungsi sebagai piagam untuk masa kini. Artinya, cerita ini menjalankan fungsi menjustifikasi beberapa pranata yang ada di masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut.²⁴

Menurut Harun Hadiwijono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada jaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kehidupan dan yang menentukan nasib di hari depan.²⁵ Kemudian kata mitos diperjelas dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu berupa cerita suatu bangsa tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan pada jaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-

²³John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: an English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia, 2000), 389.

²⁴Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 152.

²⁵Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), 20.

usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri dan mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.²⁶

Menurut Muhammad Arkoun mitos adalah unsur terpenting dari angan-angan sosial. Mitos menurut Arkoun tidak dianggap sebagai pra rasional atau anti rasional belaka yang mesti ditinggalkan oleh masyarakat modern, melainkan dihargai sebagai sesuatu yang positif dan mendasar dalam suatu masyarakat. Ia tidak menentang mitos tapi ia menentang penyelewengan-penyelewengan pada mitos yang disebabkan oleh ideologi, pemistikan, dan pemitologian.²⁷

Alhasil, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi bawah sadar itulah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan atau kedua-duanya, dan melahirkan pemujaan (kultus).²⁸

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1989), 588.

²⁷Wisnu Minsarwati, *Mitos Merapi & Kearifan Ekologi: Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 24.

²⁸MF. Zenrif, *Op,Cit.*, 11.

2. Memahami Tradisi

Dalam tradisi Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat²⁹ atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Term tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan sekelompok masyarakat tertentu.

Dalam term tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini, menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia didalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana apa yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.

Dalam teori lain dikatakan bahwa tradisi lahir melalui dua cara. Pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, 959.

keaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya.

Kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu, dan sebagainya.³⁰

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik sejara subjektif maupun objektif, adalah sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain tradisi juga memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan kata lain antara tradisi dan masyarakat mempunyai interkorelasi yang simbiosis mutualistik dalam memberikan makna.

3. Mitos dan Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia itu bukan saja berarti “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan juga sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak,

³⁰Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2001), 71-72.

hak kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara dan keagamaan, baik dalam hubungan atau perubahan status dari mempelai berdua, dari tadinya hidup terpisah, setelah melampui upacara-upacara yang dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri, semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tua masing-masing, setelah melampui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

Munculnya beberapa mitos mengenai perkawinan di masyarakat Jawa diperoleh dari suatu peristiwa. Seperti halnya munculnya mitos *segoro getih* di desa Ringinrejo, dikarenakan suatu kejadian di masa lalu dimana telah terjadi sepasang temanten berikud dengan salah seorang keluarganya meninggal di sebuah jalan raya. Setelah ditelusuri temanten baru yang meninggal itu adalah sepasang temanten yang menikah dan kebetulan rumahnya berada di sebuah desa yang berseberangan jalan dengan lainnya. Masyarakat kemudian menghubungkan kejadian itu dengan lokasi rumah kedua temanten sehingga memunculkan mitos *segoro getih*.

Sejak saat itu masyarakat Ringinrejo selalu melakukan penelitian dan penelusuran asal-muasal calon pasangan. Keyakinan ini terus bertahan karena menjadi keyakinan dan ketentuan para orang tua dalam menentukan calon menantunya yang tidak boleh dilanggar. Sekalipun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini dan melanggar batas-batas mitos tersebut. Pelanggaran terhadap mitos kerap kali dilakukan juga oleh masyarakat yang masih mempercayai mitos dengan cara

melaksanakan beberapa penangkal bala'.³¹

Di sisi lain, masyarakat Jawa juga mempunyai beberapa kepercayaan lain dalam menentukan calon pasangannya. Hal ini terungkap dalam penelitian Lu'luil Maknun³² yakni sebagai berikut:

1. *Neton*, yakni larangan pernikahan didasarkan atas hari pasar kelahiran kedua calon pasangan. *Neton geyeng*, yakni pertemuan *neton wage* dan *pahing*, adalah *neton* terlarang yang apabila dilanggar akan mengakibatkan kesulitan ekonominya.
2. *Sunduk weton*, yakni larangan pernikahan bagi mereka yang rumahnya berseberangan jalan, seperti rumah laki-laki di sebelah barat jalan sedangkan rumah pihak perempuan di sebelah timur jalan.
3. *Dandang sawuran*, yakni larangan pernikahan bagi calon pasangan yang nama awal atau akhir dari desanya mempunyai kesamaan, seperti pihak laki-laki Jabalsari seangkan pihak perempuan Landungsari.
4. *Welasan*, yakni larangan antara pihak laki-laki merupakan perayaan pernikahan yang ketiga kalinya dalam keluarga, sedangkan perempuan adalah pertama perayaan pernikahan dalam keluarganya.
5. *Turun telu*, yakni larangan pernikahan bagi mereka yang *tunggal canggah* (turunan ketiga dalam keluarga).

Beberapa larangan perkawinan yang telah mejadi mitos dalam masyarakat Jawa diantaranya sebagai berikut:

1. Mitos *Ngelangkah Aratan*, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan jalan, misalnya calon laki-laki rumahnya di selatan jalan

³¹MF. Zenrif, *Op.Cit.*, 30.

³²Lu'lu'il Maknun, "Pelaksanaan Khitbah melalui Dandan," (Studi Fakta Hukum Adat dalam Masyarakat Islam di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)," *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006).

raya, sedangkan calon perempuannya dari utara jalan.

2. Larangan perkawinan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo (R) degan Randurejo (R), mempunyai awalan “R” yang sama.
3. Larangan menikah dengan orang yang sudah meninggal salah satu orang tuanya.
4. Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
5. Larangan menikah dengan seseorang yang saudaranya sudah menikah dengan tetangganya.

C. Dasar Perhitungan Waktu Jawa

1. *Petungan Jawa*

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *petungan Jawa*, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung dalam kalendernya.³³

Petungan Jawa sudah ada sejak dahulu, merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam primbon. Kata primbon berasal dari kata rimbu, berarti simpan atau simpanan, maka primbon

³³Purwadi, *Pranata Sosial Jawa, Op. Cit.*, 31.

memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya. Menurut Kamajaya, pada hakikatnya primbon tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir-batin. Primbon hendaklah tidak diremehkan, meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Maha pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradat-Nya.³⁴

2. Sejarah Singkat Asal Muasal Hari dan Pasaran

Sejak dulu orang Jawa telah mempunyai "perhitungan" (*petungan Jawa*) tentang pasaran, hari, bulan dan lain sebagainya. Perhitungan itu meliputi baik buruknya pasaran, hari, bulan dan sebagainya. Khusus tentang hari dan pasaran terdapat dalam mitologi sebagai berikut:

- a. *Batara Surya* (Dewa Matahari) turun ke bumi menjelma menjadi Brahmana Raddhi di gunung Tasik. Ia mengubah hitungan yang disebut *Pancawara* (lima bilangan) yang sekarang disebut pasaran yakni: *Legi, Paing, Pon, Wage* dan *Kliwon* nama kunonya: *manis, Pethak (an), Abrit (an), Jene (an), cemeng (an), kasih.*
- b. Kemudian Brahmana Raddhi diboyong, dijadikan penasehat Prabu Selacala di Giling Wesi sang brahmana membuat sesaji, yakni sajian untuk dewa-dewa

³⁴Kamajaya, *Lima Karya Pujangga Ranggawarsita* (Jakarta: Bali Pustaka, 1995), 67.

selama tujuh hari berturut-turut dan tiap kali habis sesaji, hari itu diberi nama sebagai berikut:

- 1) Sesaji Emas, yang dipuja matahari. Hari itu diberi nama *Radite*, nama sekarang *Ahad* (Minggu).
- 2) Sesaji perak yang dipuja Bulan. hari itu diberi nama *Soma*, nama sekarang *Senin*.
- 3) Sesaji *gangsa* (bahan membuat gamelan, perunggu) yang dipuja api, hari itu diberi nama *Anggara*, nama sekarang *Selasa*.
- 4) Sesaji besi, yang dipuja bumi, hari itu diberi nama *Buda*, nama sekarang *Rabu*.
- 5) Sesaji perunggu, yang dipuja petir, hari itu diberi nama *Respati*, nama sekarang *Kamis*.
- 6) Sesaji tembaga yang dipuja air. hari itu diberi nama *Sukra*, nama sekarang *Jumat*.
- 7) Sesaji timah, yang dipuja *Angina*. hari itu diberi nama *Saniscara* disebut pula *tumpak* nama sekarang *Sabtu*.³⁵

Nama sekarang hari-hari tersebut adalah nama-nama hari dalam kalender Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang berasal dari kata-kata arab (*ahad, isnain, tsulasa, arbi'a, khamis, jum'at sabt*) nama-nama sekarang itu dipakai sejak pergantian kalender Jawa asli yang disebut saka menjadi kalender Sultan Agung yang nama ilmiahnya *anno javanico* (AJ). Pergantian kalender dimulai 1 sura tahun alip 1555 yang jatuh pada 1 Muharram 1042 = kalender masehi 8 juli 1633. Hal ini merupakan hasil perpaduan agama Islam dan kebudayaan Jawa. Kalender Jawa merupakan akulturasi antara kalender saka (Hindu-Budha) dengan kalender hijriah

³⁵Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon* (Semarang: Dahara Prize, 2006), 35.

(Islam). Kalender Hijriah (Islam) dan kalender Jawa memiliki perbedaan yaitu dalam jumlah hari pada setiap bulan, akan tetapi sistem hitungan yang digunakan sama. Kalender hijriah dan Jawa menggunakan acuan perputaran bulan (lunair/komariah), sedangkan kalender masehi dan saka (Hindu-Budha) menggunakan acuan perputaran matahari (solair/syamsiah). Tanggal Jawa biasanya terpaut satu hari setelah tanggal hijriah. Diubahnya kalender saka ke kalender Jawa oleh Sultan Agung selain sebagai misi penyebaran agama Islam juga dimaksudkan untuk kepentingan politik, Sultan Agung yang menjadi Raja Kerajaan Mataram menginginkan semua kekuasaan agama terpusat pada dirinya dan kekuasaan politik terpusat pada kerajaan yang dipimpinnya.³⁶

Dalam melakukan hajat perkawinan, mendirikan rumah, bepergian dan sebagainya. Kebanyakan orang Jawa, mendasarkan atas hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasaran yang jumlahnya ada 5, tiap hari tentu ada rangkapannya pasaran, jelasnya: tiap hari tentu jatuh pada pasaran tertentu.

3. Sifat Hari dan Pasaran.³⁷

Petungan Jawa memberikan pedoman atau petunjuk akan lambang dan watak berbagai jenis hitungan sebagai petunjuk sebagai berikut:

a. Hari-hari:

- a) *Ahad*, wataknya: *samudana* (pura-pura) artinya: suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b) *Senin*, wataknya: *samuwa* (meriah), artinya: harus baik segala pakaryan.

³⁶Purwadi dan Siti Maziah, *Horoskop Jawa* (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), 14.

³⁷Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: PINUS, 2006), 24.

- c) *Selasa*, wataknya: *sujana* (curiga), artinya: serba tidak percaya.
- d) *Rabu*, wataknya: *sembada* (serba sanggup, kuat), artinya: mantap dalam segala pekerjaan.
- e) *Kemis*, wataknya: *surasa* (perasa), artinya: suka berpikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam.
- f) *Jumat*, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g) *Sabtu*, wataknya: *kasumbung* (tersohor), artinya suka pamer.

b. Pasaran:

- a) *Pahing*, wataknya: *melikan*, artinya suka kepada barang yang kelihatan.
- b) *Pon*, wataknya, *pamer* artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c) *Wage*, wataknya *kedher* artinya kaku hati.
- d) *Kliwon*, wataknya *micara* artinya dapat mengubah bahasa.
- e) *Legi*, wataknya *komat* artinya sanggup menerima segala macam keadaan.

4. Nilai-Nilai *Neptu* Hari dan Pasaran

Masing-masing hari dan pasaran mempunyai "*neptu*" atau "nilai" dengan angkanya sendiri-sendiri sebagai berikut:³⁸

a. *Neptu* Hari

No.	Hari	Neptu
1.	Ahad	5
2.	Senin	4
	Selasa	3
3.	Rabu	7

³⁸Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa, 2001), 7.

4.	Kamis	8
5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.		

b. Neptu Pasaran

No.	Pasaran	Neptu
1.	Legi	5
2.	Pahing	9
	Pon	7
3.	Wage	4
	Kliwon	8
4.		
5.		

D. Wali dan Ruang Lingkupnya dalam Islam

1. Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁴⁰

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁴¹

³⁹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, 69.

⁴⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

Begitu pula dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁴²

Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* menjelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha seperti diformulasikan Wahbah Zuhaili ialah kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizing orang lain. Orang yang menguasai/mengurusi sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat *فليمال وليه بالعدل* kata *al-waliy* muanatsnya *al-waliyyah* (الولاية) dan jamaknya *al-awliyya* (الاولياء) berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* (ولى-وليا-وولاية) secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.⁴³

Atas dasar pengertian semantik kata wali diatas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena Ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

⁴¹Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 92.

⁴²Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, 7.

⁴³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:Raja Grafindo, 2004), 134-135.

2. Kedudukan dan Peran Wali Dalam Pernikahan

a. Menurut Fiqh

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁴

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا وَلِيِّ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا مِنْهَا،
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁴⁵

Artinya: “Dari “Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: Siapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka maharnya adalah untuk (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang yang tidak mempunyai wali baginya.”

Dalam hadits tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadits di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain:

⁴⁴Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, pasal 19, 20.

⁴⁵Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Ibnu Majah no.1536, Op., Cit*, 129.

a) Firman Allah QS an-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^{٤٦}

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”⁴⁶

b) Firman Allah QS al-Baqoroh : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^{٤٧}

Artinya: ...”Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”⁴⁷

Dari nash, kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.⁴⁸

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut :

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Jamanatul Ali Art, 2004), 355.

⁴⁷Ibid., 36.

⁴⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawasan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Sinar Grafika, Jakarta, 1995), 5.

a) Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ⁴⁹

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”⁴⁹

b) Hadits Rasulullah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا.

Artinya : Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan, ayahnya harus minta izinnya.⁵⁰

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.⁵¹

Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atur sebagai berikut :

- 1) Pasal 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 2) Pasal 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op, Cit., 37.

⁵⁰Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Abu Daud no.2099, Jilid I* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyirir wa Tauzi', 1997), 587.

⁵¹Muh. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, 7.

- 3) Pasal 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁵²

Oleh karena itu, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

3. Macam-macam Wali

a. Wali Nasab

Wali nasab artinya wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal. Adapun wali nasab ini menurut para mazhab urutannya yang berhak mendapat prioritas menikahkan.⁵³ Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan di kalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.⁵⁴

Dari segi erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu⁵⁵:

⁵²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

⁵³Abdul Djamali, *Hukum Islam, Asas-Asas, Hukum Islam 1, Hukum Islam II* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 83-86.

⁵⁴Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, 75.

⁵⁵Ibid.

- 1) Wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah, kalau tidak ada ayah maka berpindah kepada kakek, keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*.
- 2) Wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:
 - a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
 - g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
 - h) Anak paman seayah
 - i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Sementara itu wali nasab dilihat dari segi kekuatan sifat memaksanya, terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Wali mujbir* (wali nasab yang mujbir)

Wali mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa untuk menentukan perkawinan dan dengan siapa perempuan itu mesti kawin. Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi *wali mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Mengenai perempuan yang dapat dikawinkan oleh wali mujbir terdapat perbedaan pendapat antara para mujtahid. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir

berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan. Baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan dari anak atau cucu perempuan itu. Apabila anak tersebut janda maka harus meminta izin terlebih dahulu padanya. *Wali mujbir* hanya berkuasa untuk anaknya yang masih perawan baik yang masih kecil maupun sudah *baligh*.⁵⁶ Pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i ini berlandaskan hadits Nabi Muhammad SAW:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثِّيبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁵⁷

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Perempuan janda lebih berhak pada diri sendiri dibandingkan walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya, izinnya diamnya".

Hadits ini menunjukkan seorang ayah dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus minta terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Ini menunjukkan sebagai bukti bahwa pernikahan yang dilakukan itu sah, apabila berkaitan dengannya perempuan yang mempunyai sifat pemalu dan kurang banyak bergaul dengan kalangan kaum muda, maka peran ayah sangat menentukan dalam mencari jodohnya.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan yang berbeda mengenai wali mujbir. Menurut madzhab ini bapak atau kakek selaku wali mujbir hanya berkuasa terhadap anak kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar maupun yang masih kecil.⁵⁸

⁵⁶Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, 64.

⁵⁷Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Ibnu Majah no. 1529 Jilid I, Op. Cit.*, 126.

⁵⁸*Ibid.*, 66.

Menurut Imam Maliki dan Hambali yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah ayah saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir jika sudah mendapat wasiat dari ayah, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir jika ayah atau hakim tidak ada.

Para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu pada calon mempelai wanita, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan
- b) Laki-laki pilihan wali harus sekufu (setara) dengan wanita yang akan dikawinkan
- c) Antara gadis dan calon suaminya tidak ada permusuhan
- d) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsl* (sekandung).

Mengenai boleh tidaknya seorang *wali mujbir* menikahkan seorang gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu, berdasarkan hadits Nabi Muhammad:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁵⁹

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra bahwasannya Jariyah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara meneruskan pernikahan itu atau mengajukan gugat cerai".

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa wali mujbir boleh menikahkan gadis tanpa meminta izin terlebih dahulu pada gadis yang bersangkutan asal gadis itu menyukai laki-laki pilihan walinya, kalau tidak menyukainya ia boleh untuk memutuskannya.

⁵⁹Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Abu Daud no.2096, Jilid I, Op, Cit., 586.*

2) Wali nasab biasa yang tidak mempunyai hak memaksa

Yang termasuk wali nasab biasa adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung, anak laki-laki saudara kakek seayah.⁶⁰

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1-4 disebutkan bahwa:

1. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kekerabatan seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.⁶¹

⁶⁰Zahri Hamid, Op., Cit, 31.

⁶¹Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, pasal 21, 21-22.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *qadhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁶²

Perempuan yang tidak ada walinya/tidak mempunyai wali apabila hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya memohon kepada sultan (hakim) agar dia dikawinkan. *Qhodi* (hakim) berhak mengawinkan perempuan manapun yang ada pada waktu akadnya berdomisili di wilayah kekuasaannya yang dijadikan patokan adalah tempat tinggal mempelai perempuan, bukan tempat tinggal laki-laki.

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali, berdasarkan hadis dibawah ini:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁶³

Artinya: “Maka penguasalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”

Sekelompok ulama’ *muta’akhirin* telah membahas seandainya seorang perempuan tidak mendapatkan laki-laki yang sekufu’ denganya dan dia dikhawatirkan melakukan zina, maka *qadhi* (hakim) berkewajiban mengabulkan permohonannya disebabkan darurat.

⁶²A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung, al Bayan, 1994), 63.

⁶³Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Ibnu Majah no.1536, Op., Cit*, 129.

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang masih ada
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram haji/umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adlal)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Sedang wali yang sederajat tidak ada.⁶⁴

Sementara wali hakim dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁵

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Apabila diwilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk

⁶⁴Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, BKN Pusat, Jakarta, 1991 / 1992, 29-30.

⁶⁵Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, pasal 23, 22.

wakil/pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

c. Wali Muhakkam

Yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.⁶⁶

d. Wali Adlal

1) Pengertian Wali Adlal

Wali adlal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁶⁷ Term wali adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.⁶⁸

⁶⁶A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk* (Bandung: al-Bayan, 1994), 63.

⁶⁷Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 47.

⁶⁸Achmad Cholil, "Mewacanakan Wali adlal Sebagai Perkara Contentious" <http://www.badilag.net/2008/11/2009/02/mewacanakan-wali-adhol-sebagai-perkara-contentious.html>. (diakses pada 10 Februari 2010).

2) Pandangan Islam Terhadap Wali Adlal

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu) dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁶⁹

Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

*Artinya: "Apabila kamu menalak isteri-isterimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya."*⁷⁰

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali, jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejodoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali, demikian menurut Hanafi. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.⁷¹

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mitsl* dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat

⁶⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 38.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op, Cit.*, 38.

⁷¹Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, 62.

dilaksanakan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dhalim, sedang untuk mengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim.⁷²

Oleh karena itu pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adlalnya wali. Jika ada wali adlal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adlalnya wali.⁷³

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari *mahar mitsl*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidalah dianggap menghalangi.⁷⁴

3) Wali Adlal Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai wali adhol dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 maupun peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu pula, permasalahan wali adlal mengacu

⁷²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 27-28.

⁷³Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Pasal 6 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2).

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 28.

pada hukum Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an dan hadist sebagai dasar hukum.

Dalam Ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.”

Sementara peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang wali adlal adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang tercantum dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calin memepelai wanita.

Sementara wali adlal dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷⁵
- (3)

⁷⁵Departeman Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab IV, pasal 23, 22.

E. Hakim

1. Syarat-syarat Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah.⁷⁶ Menurut pasal 11 Undang-Undang No.7 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.” Oleh karena itu wajar Undang-Undang menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi hakim dilingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan lingkungan Peradilan lain adalah ”mutlak” harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.⁷⁷

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, untuk dapat diangkat menjadi calon di Pengadilan Agama, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Sarjana Syari’ah dan/ sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, dan

⁷⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1995), 335.

⁷⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2001),117.

- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.⁷⁸

2. Konsep-Konsep Pertimbangan Hakim dan Tata Cara dalam Menetapkan Perkara Wali Adlal

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (ps. 195 Rbg) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan

⁷⁸Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Press, 2008), 167-168.

jawaban cukup dimuat secara ringkas saja dalam putusan. Di dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapinya segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

Pasal-pasal tertentu dari peraturam-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan (ps.23 ayat 1 UU 14/1970). Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan.

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari al-Qur'an, baru hadits, baru Qaul Fuqaha', yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum mengutip al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul

fuqaha' juga harus menyebut kitabnya selengkapnya seperti di atas, apalagi bukan tidak ada kitab yang sama judulnya tapi beda pengarangnya.⁷⁹

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

Tata cara penyelesaian wali adlal:

1. Untuk menetapkan adlalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali dengan "Surat Permohonan".
3. Surat permohonan tersebut memuat:
 - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon".
 - b. Uraian tentang pokok perkara.
 - c. Petitum, yaitu mohon ditetapkan adlalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
5. Perkara penetapan adlalnya wali berbentuk voluntair.
6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adalannya wali dengan cara singkat.


⁷⁹Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, 207.

8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
10. Untuk memperkuat adlalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
11. Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.
12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
14. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adalnya wali.
15. Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
16. Pemeriksaan dan penetapan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

17. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.⁸⁰



⁸⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 244-245.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Letaknya di Jalan Panji 202 Desa Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi ini berdasar pada data-data tentang beberapa kasus dalam agenda persidangan di Pengadilan Agama tersebut. Dimana di pengadilan inilah terjadi kasus permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini karena merupakan Pengadilan Agama dengan jumlah perkara cukup besar di Jawa Timur karena ruang lingkungnya yang cukup luas meliputi seluruh daerah Kabupaten Malang dan Kota Batu.

B. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.⁸¹

Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian ini masuk dalam kategori *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁸² Karena penelitian ini berusaha menggali data-data emik secara langsung dari subyek penelitian serta dilakukan pada seting lokasi tertentu, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁸³

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸⁴ Dalam penelitian ini,

⁸¹Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t), t.h.

⁸²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

⁸³Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

⁸⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

peneliti akan berusaha mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya duduk perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama dalam perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* serta menganalisis pandangan serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian menganalisis varian pandangan tersebut dan beberapa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*.

C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma⁸⁵ yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial karena paradigma definisi sosial adalah paradigma yang sangat relevan dipakai pada penelitian kualitatif. Paradigma definisi sosial ini bertujuan untuk memahami (*understanding*) makna perilaku, simbol-simbol dan fenomena-fenomena.⁸⁶ Paradigma ini menekankan hakikat kenyataan sosial yang didasarkan pada definisi subjektif dan penilaiannya.

Dalam penelitian ini, paradigma berfungsi mengarahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga memahami variasi pandangan hakim dalam memandang sebuah tradisi *petungan Jawa* yang menjadi latar belakang wali tersebut adlal serta yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan

⁸⁵Menurut Bodgan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong memahami paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Prees, 2001), 32.

⁸⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 91.

permohonan wali adlal, sehingga dapat mengarahkan penulis terhadap penilaian secara objektif.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai dan persepsi dan juga pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.⁸⁷ Jadi peneliti berusaha menginterpretasi makna, nilai, persepsi subjek yang diteliti.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

- a. Data Primer, bersumber atau diperoleh dari sumber informasi atau orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data emik dari hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, yaitu para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Drs. H. M. Zainuri, S.H., M.H, Drs. Mashudi, M.H, Drs. Abdul Qodir, S.H, Dra. Enik Faridaturrohmah dan Dra. Farida Ariani, S.H.
- b. Data Sekunder, data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Op., Cit*, 15.

lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data yang dimaksud adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan materi perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, buku-buku, jurnal dan kamus. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berupa penetapan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara⁸⁸

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.⁸⁹ Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan. Pada jenis wawancara ini diajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa. Pertanyaan ini muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Dari wawancara bebas terpimpin ini diharapkan terjadi komunikasi secara fleksibel, artinya bisa lebih terbuka, sehingga arahnya bisa untuk

⁸⁸Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban) Lexy J. Moleong, *Op Cit.*, 135.

⁸⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) 230-231.

memperoleh informasi yang lebih kaya dan pembicaraan yang terlalu terpaku dan menjenuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pandangan yang heterogen serta pertimbangan hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁹⁰ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maupun melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan wali adlal termasuk peraturan perundang-undangan yang ada maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002) 206.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Editing.*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang di peroleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

b. *Classifying*

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh didalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

c. *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan

pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

d. *Analizing*

Analizing data yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat tentang perkara permohonan wali adlal karena alasan wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*. Dalam proses analisis ini pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing untuk kemudian baru dianalisis.

e. *Concluding*

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah di paparkan di latar belakang.



BAB IV
PAPARAN DATA

**A. Deskripsi Perkara Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi
Petungan Jawa Berdasarkan Perkara Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg**

Berdasarkan surat permohonan pemohon yang telah terdaftar pada buku register permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.57/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Maret 2009, sepanjang dapat disimpulkan maka pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri.

Bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun.

Bahwa selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 kali, namun wali nikah pemohon tetap menolak dengan alasan menurut hitungan tanggal lahir antara pemohon dan calon suami tidak cocok/tidak bisa dipadukan.

Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah pemohon tetap pada pendiriannya.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri, begitupula dengan calon suami pemohon, telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan 1.000.000,- (satu juta) setiap bulan.
- b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon sangat kuatir apabila antara pemohon dan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pada akhirnya pemohon mengajukan permohonan wali adlal kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.⁹¹

B. Keadaan Perkara Wali Adlal Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 telah menerima pendaftaran perkara sesuai kompetensi absolut Pengadilan Agama sebanyak 5805 perkara, yang terdiri dari sejumlah perkara gugatan sebanyak 5526 perkara dan sejumlah perkara permohonan (voluntair) sebanyak 279 perkara, sedangkan perkara tahun 2008 sebanyak 911 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 ini sebanyak 6716 perkara.⁹²

Tabel 4.1

Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Tahun 2009

Perkara	Jumlah Perkara	Prosentase
Perkara Yang Diputus	5415	80%
Sisa Perkara Tunda	1301	20%
Jumlah	6716	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama satu tahun tidak semua perkara dapat diputus. Pada tahun 2009 dari 6716 perkara yang diterima Pengadilan Agama, perkara yang diputus sebanyak 5415 perkara dengan prosentase 80% sedangkan

⁹¹Berkas penetapan wali adlal perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.

⁹²Ibid, 22-23.

sisanya 1301 perkara dengan prosentase 20% merupakan tundaan perkara yang akan diproses lebih lanjut pada tahun 2010. Banyaknya tundaan perkara tersebut dilatarbelakangi karena jumlah hakim yang sangat minim yaitu hanya 10 hakim pada tahun 2009 ini, sementara perkara yang diterima sangat banyak. Tundaan perkara tersebut akan dimasukkan pada golongan perkara yang diterima pada tahun 2010.

Berikut ini disajikan rincian perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2009 khusus perkara wali adlal:

Tabel 4.2

Perkara Yang Diterima dan Diputus Perkara Wali Adlal
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2009

No	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus
1	Januari	2	-
2	Februari	1	1
3	Maret	4	-
4	April	2	5
5	Mei	2	-
6	Juni	1	3
7	Juli	4	1
8	Agustus	1	1
9	September	1	2
10	Oktober	1	2

11	November	3	1
12	Desember	-	3
	Jumlah	22	19

(Sumber: Laporan Tahunan PA Kab Malang Tahun 2009)

C. Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*

Berangkat dari salah satu variabel dalam penelitian ini yakni wali adlal maka, prolog dalam proses dialog dengan dengan para subjek penelitian yang dituju yakni hakim berawal pada pengertian dari wali adlal itu sendiri. Setelah mendapatkan pemahaman dari subjek penelitian berkenaan dengan definisi dari wali adlal, penulis kemudian melanjutkan dialog yang lebih rigid mengenai latar belakang yang menjadikannya seorang wali itu adlal khususnya dalam perkara ini.

Seperti alasan penolakan wali pada kasus permohonan wali adlal Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, yakni atas dasar rasa percaya wali pada tradisi *petungan Jawa*. Dalam pandangan wali tersebut, hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat wali enggan menjadi wali dari putrinya. Adapun pandangan hakim berkaitan dengan kepercayaan wali pada tradisi *petungan Jawa* sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. M. Zainuri, S.H., M.H

Secara terminologis Pak Zen memberikan penjelasan wali adlal sebagai berikut:

*Jadi,, wali adlal itu wali yang membangkang, tidak bersedia menjadi wali dari putrinya. Kalo sudah demikian, maka KUA menolak, tidak mau melaksanakan perkawinannya itu. Oleh karena itu wali adlal seperti itu harus dinyatakan oleh Pengadilan keadholannya.*⁹³

Lebih lanjut Pak Zen memberikan penjelasan mengenai membangkangnya seorang wali adlal sebagai berikut:

Wali adlal itu adalah wali yang tidak mau menjadi wali dari pernikahan putrinya. Kenapa harus gak mau wong itu kewajiban dia kok. Jadi adhol itu kan tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu ya harus dikesampingkan. Melanggar syari'at Islam itu.. Sebab nabi sudah bilang didalam hadits:

*وَإِذَا دَرَكَ dan mengawinkannya jika ingin kawin. Na itu kan kewajibannya , kalo gak mau ya ditinggal... فَالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لَهُ : Kalo nggak ada wali ya hakim.*⁹⁴

Menurut hakim yang menjadi ketua majelis dalam perkara yang peneliti angkat ini, wali adlal adalah wali yang membangkang tidak bersedia menjadi wali dari putrinya. Padahal sudah menjadi kewajiban bagi seorang wali untuk mengawinkannya jika seorang anak telah menginginkan perkawinan. Oleh karena itu hadits yang dikutip diatas terdapat penegasan terhadap hal itu. Sehingga menurutnya, seorang wali yang tidak mau menikahkan putrinya merupakan sebuah pelanggaran terhadap syari'at.

Pak Zen juga menyatakan, bahwa alasan *petungan Jawa* yang digunakan orang tua merupakan alasan tidak syar'i, karena di al-Qur'an maupun al-Hadits tidak mengungkapkan hal itu.

⁹³M. Zainuri, *wawancara* (Kepanjen, 22 Maret 2010).

⁹⁴Ibid.

Syariat Al-qur'an maupun hadits tidak pernah ada perhitungan-perhitungan lahir,, pasaran itu tidak. Itu kan hanya perhitungan orang Jawa. Jadi dikesampingkan aja. Apalagi ada kepercayaan juga Misalnya bulan suro,, ojo mantu,,itu teman saya mantu bulan suro yo gak opo,, dadi wedi karepe dewe jadi kalau takut sama Allah ya malah dituruti. Sebab itu ujian juga, kalau percaya berarti musyrik. Berarti percaya sama yang gak bener. Lha kalo yakin BikhodrikhoirihwasahrihiMinnallah ndak ada rasa takut, maka semua hari itu bagus.⁹⁵

Menurut Pak Zen, dalam syari'at al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ada perhitungan-perhitungan lahir maupun pasaran. Hal itu merupakan perhitungan tradisi Jawa. Seperti halnya larangan diadakannya pernikahan pada bulan Suro. Hal itu merupakan ujian bagi manusia, jika dipercaya maka manusia tersebut akan menjadi musyrik.

Pak Zen pun menambahkan bahwa alasan tradisi yang melatarbelakangi wali adlal harus dikesampingkan.

Jadi hakim Agama itu tetap berpijak pada hukum syar'i. Jadi adat-adat kita kesampingkan. Kan ada qoidah itu al'adatu muhakkamatun. Ya adat yang tidak bertentangan tetap bisa kita terima. Contohnya slametan, resepsi di gedung saya kira itu tidak bertentangan,,yang bertentangan itu yang menyangkut adat itu.⁹⁶

Dalam memutuskan suatu hukum, hakim Agama tetap berpijak pada hukum syar'i. Meskipun terdapat qoidah fiqh yakni *al'adatu muhakkamatun*, namun tidak semua adat dapat diterima. Pak Zen memberikan batasan, yaitu hanya adat-adat yang tidak bertentangan dengan syari'at yang bisa diterima. Seperti halnya acara slametan serta pernikahan di gedung.

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Ibid.

2. Dra. Enik Faridaturrohmah

Wali adlal dijelaskan oleh Bu Enik sebagai berikut:

Permohonan wali adlal itu adalah manakala orang tua tidak setuju, itu dalam PERMENAG kayaknya ya, manakala orang tua tidak setuju maka harus dinyatakan walinya wali adlal dan dinyatakan oleh pengadilan, itu sudah ada ketentuannya.⁹⁷

Menurut Bu Enik permohonan wali adlal itu terjadi manakala orang tua dalam hal ini yang menjadi wali nikah, tidak setuju dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah telah mengatur dan memberikan peraturan dalam Peraturan Menteri Agama. Sehingga walinya harus dinyatakan adlal oleh Pengadilan Agama.

Sementara itu, wali nikah merupakan syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon istri. Enggannya wali untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum.

Pada tradisi petungan Jawa ini kan berpengaruh. Artinya ada akibat hukumnya. Lha kalo tradisi seperti nginjak telur misalnya, itu berakibat apa,, nggak ada kan, itu kan adat yang tidak memengaruhi keabsahan pernikahannya, hanya mengikuti tradisi atau adat di daerah setempat, jadi ya boleh-boleh saja saya rasa tidak melanggar syar'i. Tapi untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan kita kan tidak boleh melanggar syar'inya. Apalagi alasan petungan Jawa, yang penting syarat mempelainya itu tidak ada hubungan mahram.⁹⁸

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bu Enik Faridaturrohmah dalam memberikan argumentasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari wali yang enggan menjadi wali nikah karena kepercayaannya terhadap tradisi *petungan Jawa*, ia mengemukakan bahwa wali yang enggan menikahkan putrinya dapat menghalangi seorang anak menuju ke jenjang pernikahan.

Sementara itu, keyakinan terhadap adat yang dipegang kuat oleh orang tua memang sebuah keniscayaan. Tradisi yang sifatnya turun temurun dari para leluhur,

⁹⁷Enik Faridaturrohmah, *wawancara* (Kepanjen, 08 April 2010).

⁹⁸Ibid.

baik karena terpengaruh kehidupan ataupun oleh nenek moyang terdahulu. Berikut pernyataan Bu Enik menyikapi hal tersebut:

Ya kalo adat ya monggo-monggo aja, kalau syar'inya ya tidak ada saya rasa disini syar'inya. Ya silahkan saja wong sudah seperti itu orang tua tidak bisa dipenggak istilahnya, petungan Jawa seperti ini, kamu tidak boleh nanti soro atau gimana. Ya sudah memang pendirian orang tua seperti itu. Tapi itu kan maksudnya untuk melarang anaknya untuk nikah itu kan tidak kuat kan alasan untuk itu (alasan untuk jangan menikah karena alasannya petungannya tidak pas). Karena tidak syar'inya itu lo kita tidak bisa menolak permohonan adholnya gara-gara petungan Jawa tidak pas itu kan juga tidak bisa.⁹⁹

Alasan wali Pemohon dipandang oleh hakim sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum karena hal *petungan Jawa* tersebut adalah alasan yang tidak syar'i. Sehingga karena dasar tidak syar'inya, hakim tidak bisa menolak permohonan adlalnya.

Dalam hal memberikan pertimbangan dalam memutuskan hukum, bu Enik membandingkan antara syari'at dan alasan yang digunakan orang tua. Ketika alasan yang digunakan tidak syar'i, maka syari'at yang harus dimenangkan yakni permohonannya harus dikabulkan.

Jadi restu orang tua itu ya memang wajib. Tapi manakala menghadapi masyarakat yang sedemikian banyaknya, ya nggak mesti kemauan antara kemauan orang tua dan anak itu sama. Memang lebih baik kemauan orang tua dan anak ini sama. Sehingga ketika kemauan anak dan orang tua tidak sama, maka anak dapat mengajukan permohonan wali adlal ini. Jadi dalam hal ini, kita bandingkan sekarang antara syariat dan alasan orang tua yang dipakai. Kalau alasannya sama-sama syar'inya ya mungkin bisa dipertimbangkan, misalnya dalam pinanagan orang lain. Tapi kalau alsannya tidak syar'i, seperti alasan pitungan Jawa ini, saya rasa ya wali adlalnya yang harus dikabulkan.¹⁰⁰

⁹⁹Ibid.

¹⁰⁰Ibid.

3. Dra.Farida Ariani S.H.

Dalam memberikan pandangannya terhadap seorang wali yang enggan menjadi wali nikah anaknya karena tradisi *petungan Jawa* yang dipercaya orang tua, Bu Farida mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

Kalo menurut saya, ya boleh-boleh saja orang melakukan itu. Tapi bagi kita yang ngerti, kita tidak akan melaksanakan hal yang seperti itu. Ya kalo ada orang yang seperti itu, dan kita dari kalangan orang yang mengerti ya kita ingatkan sediki-sedikit. Misalnya itu keluarga atau tetangga dekat ya diingatkan pelan-pelan lah. Nah kepercayaan seperti ini harus dikikis oleh Islam. Ya kalo bisa ya sesuai dengan hukum Islam lah.¹⁰¹

Bu Farida menambahkan penjelasannya bahwa tradisi *petungan Jawa* tidak ada dalam Islam, maka pengadilan wajib mengabulkan permohonan pemohon.

Ya kalo itu semua sudah tau, tidak ada didalam Islam. jadi kalau alasannya seperti perhitungan hari dan pasaran dari calon mempelai seperti itu ya kita kabulkan permohonan wali adlalnya untuk kemudian dialihkan ke wali hakim.¹⁰²

Alasan orang tua yang menyimpang dari koridor Islam, menurut Bu Farida harus dikesampingkan. Dalam hal ridlo orang tua yang harus didapat setiap anak dalam segala tindakannya, bu Enik menyatakan bahwa dalam hal *petungan Jawa* yang menjadi alasan orang tua ini, *ridlollahu fi ridowalidain* itu tidak termasuk dalam ranah ini.

Sepanjang hal itu, artinya ketidaksetujuan orang tua menyimpang dari masalah Islam diluar Islam ya kita kesampingkan. Jadi insya Allah, ridlollahu fi ridowalidain itu, tidak termasuk di situ.¹⁰³

¹⁰¹Farida Ariani, wawancara (Kepanjen 09 April 2010).

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Ibid.

4. Drs. Mashudi, M.H

Wali adlal itu terjadi manakala orang tua dalam hal ini yang menjadi wali nikah, tidak setuju terhadap pernikahan anaknya. Berikut pendapat Pak Mashudi:

Jadi wali adlal itu adalah seorang wali nikah yang tidak mau menjadi wali. Ya kalau misalnya orang tua tidak membolehkan karena berbeda Agama, itu kan wajar orang tua tidak mau menikahkan. Ya memang ia tidak diperbolehkan menikah. Sehingga wali berhak untuk tidak mau menjadi wali.¹⁰⁴

Lebih lanjut Pak Mashudi menjelaskan mengenai tradisi *petungan Jawa*:

Lha itu kan alasannya alasan yang tidak syar'i. Alasan keyakinan orang Jawa yang tidak mau menikahkan karena ada ketakutan. Akibatnya, misalnya ketika menikah akan sulit atau berat untuk menjalankan hidupnya. Tapi karena kepercayaan di masyarakat masih berkembang dan dilestarikan, ya tetap kuat diyakini. Mangkanya hakim melihatnya tidak kepada itu, tapi langsung dilarikan pada syari'atnya.¹⁰⁵

Kepercayaan terhadap tradisi yang masih mengakar dalam diri orang tua yang menjadi alasan wali tidak mau/enggan menjadi wali, dikelompokkan oleh Pak Mashudi ke dalam alasan permohonan wali adlal yang tidak syar'i. Keberadaan tradisi yang masih berkembang dan tetap dilestarikan di masyarakat, membuat kepercayaan terhadap tradisi tetap dipegang teguh. Akibatnya wali meyakini kuat bahwa apabila ketentuan itu dilanggar, akan berakibat sulit untuk menjalani kehidupan dalam pernikahan.

Dalam Islam hubungan anak dengan orang tuanya harus terjaga baik, oleh karena itu bila seorang anak perempuan akan menikah haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan antara anak dan orang tua, supaya rumah tangga yang didirikan oleh anak dengan suaminya kelak dapat terjalin dengan baik antar keluarga lantaran pernikahan tersebut disetujui oleh orang tuanya.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mashudi:

¹⁰⁴Mashudi, wawancara (Kepanjen, 26 Maret 2010).

¹⁰⁵Ibid.

Jadi pertimbangannya kalo wali adlal, perjalanan pernikahannya kan juga pincang. Bisa dibayangkan, jika rumah tangga itu saya ibaratkan sebuah rangkaian gerbong kereta api. Jika sebuah gerbong kereta rumah tangga kemudian ada salah satu rodanya yang gak bener, yakni tidak mendapat restu dari walinya, kan akhirnya pincang. Itu yang harusnya jadi pertimbangan bagi seorang perempuan.¹⁰⁶

Menurut Bapak Mashudi, pertimbangan seorang perempuan yang mengajukan permohonan wali adlal ketika permohonan tersebut dikabulkan sehingga wali nasabnya berpindah ke tangan wali hakim, diibaratkan dengan sebuah gerbong kereta, jika salah satu roda saja dari gerbong kereta itu rusak, maka perjalanan kereta itu juga akan terhambat. Begitu pula pada dengan mahligai rumah tangga, ketika pernikahan yang dijalankan tersebut tidak mendapat restu dari walinya, maka akan merusak hubungan baik yang telah terjalin dengan keluarga.

Lebih lanjut Pak Mashudi memberikan penjelasan tentang kewenangan seorang wali terhadap putrinya. Bahwa seorang wali mempunyai hak atas putrinya, sebelum pernikahan berlangsung dia mempunyai hak mencegah pernikahannya dan jika setelah menikah maka wali mempunyai hak untuk membatalkan nikah tersebut.

Semua wali memiliki hak terhadap anaknya, ibarat barang (bukan bermaksud merendahkan ya). Tapi Islam memposisikan seperti itu. Semua wali mempunyai hak, bisa mencegah, tidak menikahkan dan membatalkan. Semua prosesnya lain, sebelum menikah bisa dicegah setelah menikah bisa punya hak untuk membatalkan. Tapi semua itu ada syarat-syaratnya. Kalo ndak tetep pengadilan akan menolak. Kan semua muaranya pada pengadilan.¹⁰⁷

Berikut solusi yang diberikan oleh Pak Mashudi ketika seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya yaitu menggunakan pendekatan persuasif terhadap wali.

Ya menurut saya berjuang dulu kepada orang tua. Tahapan pertama gitu, anaknya meyakinkan dulu kepada orang tua, calon saya gini pak gitu dengan pendekatan persuasif, supaya bahtera rumah tangganya nanti tidak tertatih-

¹⁰⁶Ibid.

¹⁰⁷Ibid.

tatih. Tapi kalau orang tua sudah bilang pokoknya, ya harus dilawan. Tahapannya orang perempuan kan gitu, yang pertama berbakati kepada orang tua, begitu sudah menikah maka beralih berbaktinya dari orang tua kepada suami.¹⁰⁸

Sehingga solusi efektif yang ditawarkan oleh Pak Mashudi ketika seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya maka, seorang anak harus melakukan pendekatan persuasif, dimana dia harus meyakinkan kepada walinya akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh calon menantunya dengan harapan wali berubah pikiran dan mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Ya kita hakim berdasarkan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. Hukum Formil, Hukum Material ya berdasarkan Hukum Islam. Kan kita kembalinya pada hukum perkawinan yang sebenarnya. Jadi intinya disitu, yang penting hukum Islam tidak melarang baik dari segi ketika dalam pemeriksaan dan juga dasar-dasar hukum yang dipakai tidak bertentangan dengan itu, ya kita kabulkan.¹⁰⁹

Sumber hukum yang digunakan atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama tetap menggunakan Hukum Formil dan Hukum Material yang sering disebut sebagai Hukum Acara.

5. Drs. Abdul Qodir, SH

Pendapat mengenai tradisi *petungan Jawa* memiliki dampak hukum, hal ini dikemukakan hakim paling senior di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini bahwa:

Dampak hukumnya itu. Ini kan menghalangi seseorang untuk menikah ya dengan alasan tadi. Sementara misalnya menginjak telur. Katakanlah orang dilarang menginjak telur, Tapi ndak sampek kan kalau perkawinan itu digagalkan. Atau sebaliknya dia disuruh menginjak telur supaya perkawinannya lancar kalo tidak menginjak perkawinannya tidak lancar. Lha itu kan nati beda dengan wali adlal yang menghalangi seseorang untuk kawin atau melakukan ibadah itu dengan alasan adat. Kan beda,, akibat hukumnya.¹¹⁰

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Abdul Qodir, wawancara (Kepanjen, 08 April 2010).

Alasan *petungan Jawa* yang digunakan oleh wali dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Sementara tradisi lain misalnya menginjak telur pada saat prosesi pernikahan, itu merupakan tradisi yang tidak memengaruhi keabsahan pernikahan, hanya mengikuti tradisi atau adat di daerah setempat.

Jika kita melihat lebih dalam lagi, bagaimana menanggapi tradisi-tradisi yang masih mengakar kuat di masyarakat? sementara hal itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Pendapat yang menarik diungkapkan oleh hakim senior Pengadilan Agama Kabupaten ini yakni, perlu adanya perpaduan antara adat dan syari'at.

Yang pertama syari'at ya, jangan sampai syari'at dikalahkan oleh adat. Akan tetapi kalau misalnya bisa dipadukan dan sama-sama bisa diambil jalan tengahnya ya okelah.¹¹¹

Lebih lanjut Pak Qodir memberikan contoh tentang perpaduan antara syari'at dan adat:

Tentang hari ya. Hari yang semula maunya harus misalnya Senin Pon dan Kamis dsb, Dia maunya yang kaya gitu. Okelah walaupun nanti nggak senen pon ya diambil dari seninnya atau hari apa yang lain yang penting sama-sama ,hari itu kan semua baik. Tapi tentunya dengan argument kalau misalnya dia menginginkan senin pon, senin misalnya dihitung berapa. Apa nggak ada hari lain. Ya nanti kita kalkulasikan, nanti dijumlah harinya menurut ayahnya. Kalo harinya menurut pasaran jumlahnya sekian Apa nggak ada hari yang jumlahnya sekian dihari-hari yang laen?. Hari laen yang sekiranya misalnya dari pihak salah satu menginginkan hari jum'at. Ya dicari aja hari jum'at.¹¹²

Dalam hal ini Pak Qodir menganjurkan adanya perpaduan antara adat dan syari'at dengan mencontohkan masalah perhitungan hari pernikahan dalam adat Jawa. Kalkulasi yang telah dilakukan oleh wali dari perempuan akan mengakibatkan

¹¹¹Ibid.

¹¹²Ibid.

calon suami tersinggung. Dalam hal ini harus bisa diambil jalan tengahnya yaitu menuruti permintaan wali dengan mengubah hari dan tanggal pernikahannya. Sehingga wali mau menjadi wali dari pernikahan tersebut.

Dalam menanggapi masalah tradisi *petungan Jawa* ini, perlu nantinya memilah masing-masing sifat tradisi. Seperti yang dijelaskan Pak Qodir berikut ini:

Mangkanya nanti harus dipilah mana tradisi yang sifatnya hanya mengatur, mana tradisi yang sifatnya memaksa, mana tradisi yang sifatnya mengikat. Karena ini kan hanya mengatur, kalo ada yang mengikat dan harus diikuti bahkan memaksa kalo ndak itu ndak bisa, ya tidak.¹¹³

Pemilahan tradisi ini penting sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan dalam permohonan wali adlal. Pemilahan tradisi ini berdasarkan sifat, mana tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya memaksa.

Sementara itu dalam memutuskan perkara seperti ini Pak Qodir menjelaskan, syari'at dan Undang-Undang harus lebih dikedepankan. Ketika syarat dan rukun nikah terpenuhi oleh masing-masing pihak maka permohonan dapat dikabulkan.

Kita lebih mengedepankan syari'at dan Undang-Undang. Jadi yang penting syarat dan rukun nikah terpenuhi dari masing-masing pihak. Kalo adat yang jadi alasan orang tua. Maka kita mengedepankan dari alasan syari'at. Kecuali kalo adholnya ini kalau memang syar'i, ada juga kasus lain calon suaminya itu pemabuk. Itu baru yang kita pertimbangan karena syar'inya tadi.¹¹⁴

¹¹³Ibid

¹¹⁴Ibid.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Wali adlal Karena Alasan *Petungan Jawa*

Dari beberapa hakim yang berhasil diwawancarai serta didukung berkas penetapan wali adlal, akan dikemukakan beberapa pertimbangan hukum serta landasan yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hakim menetapkan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita karena alasan *petungan Jawa* dalam perkara No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

a. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batas-batasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawinan menurut hukum Islam. Seperti apa yang dikatakan salah satu hakim bahwa:

*Pertimbangannya ya kita lihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak dengan calon suaminya, itu kan sudah ditentukan, tidak boleh ketentuan-ketentuan itu dilewati.*¹¹⁵

Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada pertalian darah dengan calon suami pemohon.

b. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya

¹¹⁵Enik Faridaturrahmah, *wawancara* (08 April 2010).

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi, hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian. Alat bukti yang digunakan dalam menetapkan permohonan wali adlal karena alasan *petungan Jawa* ini diantaranya keterangan saksi serta pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis).

Pada perkara wali adlal dari pihak wali jarang ada yang datang. Ya mungkin sudah mangkel sama anaknya. Ya kita kan sudah berusaha memanggil, mencari informasi kenapa orang tuanya tidak mau, mungkin alasan dari anak, suami saya kurang ganteng atau kurang saya. Mungkin ini kan omongan dari sepihak ya,,makanya supaya tidak sepihak..kita panggil walinya. Kemudian jika wali tidak mau datang, kita dapat informasi darimana kalo pihak walinya tidak datang? Ya dari pihak keluarga yang mewakili wali yang tidak datang menjadi saksi.¹¹⁶

Dalam perkara wali adlal ini, untuk mendapatkan informasi yang objektif, maka para pihak diantaranya pemohon, calon suami pemohon serta wali dan saksi dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya. Namun dalam perkara wali adlal, sebagian besar wali pemohon tidak datang. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang tidak sepihak, maka majelis hakim dapat mendapatkan informasi dari keterangan saksi.

Berikut keterangan saksi-saksi di dalam persidangan:

1. Saksi ke-1 yaitu tetangga calon suami pemohon

Adapun keterangan saksi dari tetangga calon suami pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena bertetangga

¹¹⁶Ibid.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan wali adlal karena wali pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa saksi menerangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan
- Bahwa wali pemohon tidak setuju pemohon menikah dengan laki-laki pilihan pemohon karena menurut wali pemohon tanggal lahir antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada kecocokan
- Bahwa calon suami pemohon sudah melamar kepada orang tua Pemohon namun ditolak, saksi mengetahuinya karena saksi ikut melamar pemohon
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bahkan calon suami pemohon masih berstatus jejaka dan juga telah memiliki pekerjaan tetap

2. Saksi ke-2 yaitu paman dari calon suami pemohon

Adapun keterangan saksi dari calon suami pemohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi adalah paman calon suami pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan wali adlal karena wali pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dan calon suaminya

- Bahwa saksi menerangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan
- Bahwa wali pemohon tidak setuju pemohon menikah dengan laki-laki pilihan pemohon karena menurut wali pemohon tanggal lahir antara pemohon dan calon suaminya tidak ada kecocokan
- Bahwa calon suami pemohon sudah melamar kepada orang tua pemohon namun ditolak, saksi mengetahuinya karena saksi ikut melamar pemohon
- Bahwa pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bahkan calon suami pemohon masih berstatus jejaka dan juga telah memiliki pekerjaan tetap

Serta bukti-bukti yang dibaca dipersidangan berupa:

- Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (P.1)
- Fotokopi KTP dari Kepala Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (P.2)
- Fotokopi Surat Keterangan Pindah Tempat dari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (P.3)
- Fotokopi formulir Kartu Keluarga dari Kepala Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (P.4)
- Fotokopi Permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (P.5)

- Fotokopi Ijazah Pemohon dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kosgoro 3 Tumpang Malang (P.6)

c. Bahwa tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan pemohon

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang.

Wali 2x tidak datang ya sudah, dianggap benar dalilnya. Jadi kalau sudah tidak datang itu sudah dianggap tidak membantah. Berarti sudah menjadi fakta bahwa alasannya karena perhitungan Jawa keberatannya itu. Jadi gugatan itu kalo T tidak datang, sudah dipanggil secara resmi sah secara hukum, berarti dalilnya sudah dianggap benar karena tidak membantah kan tidak hadir, tidak membantah artinya mengakui, kalau sudah mengakui maka menjadi fakta bukan peristiwa lagi. Maka hakim harus menghukum berdasarkan fakta, seperti berdasarkan dalil: Nahnunahkumu bidowahir wallahu yahkumu bissaroir.¹¹⁷

Pada perkara ini, wali nikah pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sedangkan tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga berarti dalilnya sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya. Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi fakta bukan lagi peristiwa.

¹¹⁷M. Zainuri, wawancara (Kepanjen, 22 Maret 2010).

d. Bahwa karena penolakan wali nikah pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum

Seperti apa yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya bahwa, alasan penolakan wali nikah pemohon karena *petungan Jawa* tidak cocok dengan calon suami pemohon dinilai oleh hakim sebagai alasan yang tidak syar'i. Syariat Al-qur'an maupun hadits tidak pernah ada perhitungan-perhitungan lahir maupun pasaran.

*Jadi kita kita menghukumi dengan fakta. Dhohir itu kan fakta ya. Wong faktanya begini kok. Faktanya benar bahwa wali itu alasannya karena kepercayaannya terhadap tradisi. Hal itu tidak berdasar. Faktanya memang non syar'i. Jadi kita harus kabulkan berdasarkan alasan yang tidak syar'i.*¹¹⁸

Fakta dalam persidangan yang menjadi alasan keadlalan wali tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, baik dalam Undang-Undang maupun syari'at. Maka permohonan adlalnya diterima dan calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim.

e. Bahwa hubungan asmara dari dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syari'at untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum

Hubungan yang telah terjalin antara pemohon dan calon suami pemohon juga ikut menjadi pertimbangan para hakim. Dalam hal ini hakim menggunakan kaidah fiqih: *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* yang artinya menarik maslahat dan menolak mafsadat. Hubungan cinta kasih pemohon dan calon suami pemohon yang telah berlangsung selama 1 tahun jika tidak segera diwadahi dalam sebuah bingkai rumah tangga maka bisa membawa madhorot.

¹¹⁸Ibid.

Itu kalau hubungannya diteruskan seperti itu, sementara hubungannya sudah sedemikian hingga, dan tidak ada jalan keluar, tidak ada yang mengatur, kan nanti anak itu bisa jadi berhubungan diluar nikah sehingga melakukan zina anak itu.¹¹⁹

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Pak Zen:

Kalo ndak dikawinkan lari anak ini. Terjadilah nikah sirri. Kebingungan wong kadung seneng. Itu kan madhorot itu ya. Jadi Islam tidak menghendaki seperti itu.. Kita cari jalan keluar yang sesuai dengan Islam. Jadi adhol itu kan tidak dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu ya harus dikesampingkan. Melanggar syari'at Islam itu. Wong dia wajib kok menikahkan anaknya, kok dia gak mau.¹²⁰

Beberapa madhorot yang akan timbul jika Pengadilan Agama tidak mengesahkan permohonan wali adlalnya diantaranya yakni terjadinya zina diantara keduanya serta terjadinya nikah sirri dan kawin lari. Oleh karena itu sikap enggan seorang wali tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, karena kewajibannya sebagai seorang wali untuk menikahkan putrinya.

Berkaitan dengan pengakuan pemohon atas walinya yang enggan menjadi wali nikah pemohon, bu Enik mengatakan:

Pengakuan pemohon seperti itu, tidak menjadi satu-satunya pertimbangan hukum, anak yang ngomong seperti itu kita anggap angin lalu kalo dia ngomong alasan orang tua karena perhitungan tidak cocok, kurang ganteng, dll. Yang penting kalo pihak ndak datang ya kita memeriksa kejelasan pemohon ini secara syar'inya pernikahan gitu aja.¹²¹

¹¹⁹Farida Ariani, wawancara (Kepanjen, 09 April 2010).

¹²⁰M. Zainuri, wawancara (Kepanjen 26 Maret 2010).

¹²¹Enik Faridaturrahmah, wawancara (Kepanjen, 08 April 2010).

Senada yang dikatakan pula oleh Pak Mashudi:

Jadi hakim melihatnya tidak kepada itu (alasan enggan nya karena perhitungan secara Jawa calon mempelai tidak cocok), tapi langsung dilarikan pada syari'atnya.¹²²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan. Sehingga permohonan wali nikah pemohon adalah adlal dikabulkan. Landasan hukum berkenaan dengan wali adlal telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim sesuai dengan Hukum Islam dalam kitab I'anatut thalibin:

وَلَوْ نَبَتْ تَوْرِي الْوَالِيُّ أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak peduli walinya, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”.

¹²²Mashudi, wawancara (Kepanjen 26 Maret 2010).



BAB V

ANALISIS DATA

A. Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*

Permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* mendapatkan tanggapan yang beragam dari para hakim. Hal ini dikarenakan, masing-masing hakim memiliki perspektif tersendiri dalam memandang permasalahan ini. Perspektif tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti setting sosial serta profil yang berbeda dari para hakim. Beberapa hal yang melingkupinya diantaranya karakteristik, kualitas intelektual individu, dan latar belakang pendidikan baik formal maupun informal seperti halnya pendidikan dalam pondok pesantren.

Masing-masing corak pandangan hakim sama-sama memiliki alasan-alasan filosofis. Salah satu pandangan tersebut misalnya adalah pandangan yang tetap mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan. Komunitas ini berpandangan bahwa pada teks-teks itulah terdapat suatu ruh kebenaran. Kebenaran secara teologis yang selalu melekat dalam teks tersebut, pandangan ini dinamakan normatif teologis.

Mereka mengatakan dan meyakini bahwa nilai-nilai syar'i juga berkelindan dalam teks itu pula. Jika secara sosiologis wali enggan menikahkan putrinya karena alasan yang tidak syar'i, artinya tidak ada dalam nash, maka wali itu dianggap melanggar syari'at. Padahal syar'i dan tidak syar'i dalam wacana kajian kontekstual selalu mengacu pada konteks, bukan hanya pada teks. Syar'i atau tidaknya dapat dilihat dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan sosial dan bukan karena tidak ada teksnya. Namun, sejauh ini hal inilah yang dapat ditemukan pada pola pemikiran sebagian umat Islam yang menganut subjektifisme teistik, yang menyatakan bahwa hukum hanya dapat dikenali melalui wahyu Ilahi yang dibakukan dalam kata-kata yang dilaporkan Nabi berupa al-Qur'an dan al-Sunnah.¹²³

Pada tipe pandangan ini, hukum selalu berpijak pada aturan-aturan normatif. Namun pijakan pada pandangan ini normatifitasnya selalu bersifat teologis. Dimana hukum selalu mengacu pada teks. Teks ditafsirkan dalam kerangka teologis dan semangat teks tersebut adalah semangat teologis. Pandangan normatif-teologis ini diwakili oleh pandangan Bu Farida, dimana kepercayaan tentang tradisi *petungan Jawa* ini harus dikikis oleh Islam. Sebagai orang yang lebih mengerti akan tidak syar'inya tradisi itu, maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta

¹²³Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005) 259.

pemahaman kepada orang yang memiliki kepercayaan seperti itu. Pemahaman yang diberikan bahwa tradisi seperti *petungan Jawa* ini merupakan tradisi yang berasal dari di luar Islam. Hal ini dipahami karena di dalam teks agama Islam yaitu al Qur'an dan al-Hadits tidak mengakomodir akan ruang tradisi ini. Sementara Ishomudin dalam bukunya Pengantar Sosiologi Agama mengatakan, tidak semua yang dihasilkan oleh budaya manusia mesti bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh wahyu.¹²⁴

Menurut Abu Zaid, yang membangun peradaban bukanlah teks, melainkan dialektika manusia dengan realitas di satu pihak, dan dialognya dengan teks di lain pihak.¹²⁵ Maka penting disadari bahwa seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks melainkan juga pada kajian tradisi sehingga mau tidak mau harus melibatkan metodologi ilmu-ilmu sosial.

Sementara itu dalam pandangan normatif teologis ini, nampaknya tidak mempertimbangkan ranah sosiologis. Dimana manusia pada kenyataannya selalu mengadakan hubungan satu dengan yang lain, dan kemanapun ia mengadakan hubungan secara berulang, baik secara langsung atau tidak langsung.¹²⁶ Hal ini terbukti dengan pandangan yang mengesampingkan otoritas orang tua sebagai wali pada seorang anak dalam hal ini yaitu pemohon. Dikatakan oleh Bu Farida bahwa *ridlollahu fi ridlo al walidain* tidak termasuk dalam ranah ini.

Padahal sudah sepatasnya urusan perkawinan itu diserahkan kepada wali dengan tidak melupakan izin dan persetujuan putrinya menurut peranan dan fungsi wali itu sendiri dalam suatu kehidupan rumah tangga khususnya pernikahan. Apalagi

¹²⁴Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 10.

¹²⁵Nasr Hamid Abu Zaid *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an*. diterjemahkan Khiron Nahdhiyin (Yogyakarta: LKIS. 2001), 1.

¹²⁶Ishomuddin, *Op., Cit.*, 32.

orang tua tidak akan mengawinkan putrinya kepada sembarang lelaki tanpa pertimbangan baik dan buruk.¹²⁷

Sementara itu pada tipe pandangan selanjutnya, hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan hukum selalu berdialektik dengan kondisi sosial. Hakim selalu mengacu pada teks. Namun teks tersebut didiskusikan, dipahami dalam kerangka sosial. Teks selalu berdialog dengan konteks. Tidak semata-mata pada teologis. Tetapi bagaimana aturan normatif itu selalu merespon dimensi sosial. Pandangan ini dinamakan pandangan normatif sosiologis.

Pada tipe pandangan kedua ini, Pak Mashudi mewakili pandangan tersebut. Secara normatif, dasar pijakan yang digunakan hakim dalam menimbang perkara ini yaitu sesuai Hukum Formil dan Materil yang sering disebut pula sebagai Hukum Acara.

Namun pertimbangan-pertimbangan secara sosial nampaknya lebih mendapat perhatian yang utama dalam menganalisis masalah ini. Sebagaimana hasil dialog penulis dengan Pak Mushudi, dalam Islam hubungan anak dengan orang tuanya harus terjaga baik, oleh karena itu bila seorang anak perempuan akan menikah haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan antara anak dan orang tua, supaya rumah tangga yang didirikan oleh anak dengan suaminya kelak dapat terjalin dengan baik antar keluarga lantaran pernikahan tersebut disetujui oleh orang tuanya.

Lebih lanjut Pak Mashudi memberikan penjelasan tentang kewenangan seorang wali terhadap putrinya. Bahwa seorang wali mempunyai hak atas putrinya,

¹²⁷Mahmud Yunus, *Op, Cit.*, 25.

sebelum pernikahan berlangsung dia mempunyai hak mencegah pernikahannya dan jika setelah menikah maka wali mempunyai hak untuk membatalkan nikah tersebut.

Berikut solusi yang diberikan oleh Pak Mashudi ketika seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya yaitu menggunakan pendekatan persuasif terhadap wali. Sehingga solusi efektif yang ditawarkan oleh Pak Mashudi ketika seorang wali tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya maka, seorang anak harus melakukan pendekatan persuasif, dimana dia harus meyakinkan kepada walinya akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh calon menantunya dengan harapan wali berubah pikiran dan mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Hal ini menunjukkan tidak semudah itu mengabdikan permohonan Wali adlal, ada letak pertimbangan sosial yang diletakkan mempunyai porsi besar disana. Hakim lebih banyak memberikan solusi bersifat sosial dengan melakukan adanya musyawarah antara pemohon dan walinya. Menurut Bapak Mashudi, pertimbangan seorang perempuan yang mengajukan permohonan wali adlal ketika permohonan tersebut dikabulkan sehingga wali nasabnya berpindah ke tangan wali hakim, diibaratkan dengan sebuah gerbong kereta, jika salah satu roda saja dari gerbong kereta itu rusak, maka perjalanan kereta itu juga akan terhambat. Begitu pula pada dengan mahligai rumah tangga, ketika pernikahan yang dijalankan tersebut tidak mendapat restu dari walinya, maka akan merusak hubungan baik yang telah terjalin dengan keluarga.

Sementara itu, Mufidah dalam bukunya Psikologi Keluarga menyatakan, mitos perkawinan yang dikaitkan dengan tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat

menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Secara psikologis beban yang diderita keduanya sangat berat, apalagi calon suami maupun calon istri terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos perkawinan, kemudian tidak dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya.¹²⁸

Hemat penulis, sebagaimana terori keluarga sakinah dari Mufidah, dasar dan sendi membangun keluarga sakinah adalah kasih sayang, keharmonisan, dan pemenuhan aspek insfrastruktur.¹²⁹ Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga. Namun ketika permasalahannya adalah letak ketidaksetujuan seorang wali terhadap pernikahan putrinya, nampaknya impian untuk menjadi keluarga yang harmonis akan sulit untuk diwujudkan.

Pandangan ketiga yaitu, hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan-aturan normatif itu selalu dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan sosiologis. Hakim selalu mengacu pada nash atau teks, namun teks itu selalu dikembalikan pada semangat teologis dan sosiologis, pandangan ini dinamakan pandangan normatif kolaboratif.

Penancangan dan pemunculan teologi sosial, sebagaimana yang telah mengedepankan dalam konteks masyarakat kontemporer, telah menjadikan dan mengorientasikan diskursus teologi tidak hanya sekedar memperbincangkan persoalan-persoalan apologis ”kelangitan” melainkan lebih pada upaya aplikasi atas ide-ide kemanusiaan yang didasarkan pemahaman atas ketuhanan.¹³⁰

¹²⁸Mufidah, CH, *Psikologi Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008) 128.

¹²⁹Ibid., 72-78.

¹³⁰Muhammad In'am Esha, *Teologi Islam: Isu-isu kontemporer* (Malang: UIN Press, 2008) 14.

Beberapa hakim yang termasuk dalam tipe pandangan ini adalah Pak Zen, Bu Enik dan Pak Qodir. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Zen bahwa adlallnya wali ini merupakan satu perbuatan yang melanggar syari'at. Hal ini karena sudah menjadikan kewajiban seorang wali menikahkan anaknya. Dengan menggunakan hadits:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ
وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا بِحَلَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: "Hak, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memperbaiki Budi pekerti, mengajar baca tulis dan menikahkan jika telah sampai saatnya serta member rejeki, kecuali yang halal." (HR.al-Baihaqi)¹³¹

Hadits tersebut menguatkan pendapat pak Zen tentang kewajiban seorang wali menikahkan putrinya. Oleh karena salah satu tanggung jawab orang tua yang telah disebutkan dalam hadits tersebut adalah menikahkan anaknya jika telah sampai pada waktunya.

Sementara terkait dengan tradisi, dikatakan bahwa *petungan Jawa* sebagai suatu tradisi yang tidak syar'i. Dalam memutuskan suatu hukum, hakim Agama tetap berpijak pada hukum syar'i. Meskipun terdapat qoidah fiqih yakni *al'adatu muhakkamatun*, namun tidak semua adat dapat diterima. Pak Zen memberikan batasan, yaitu hanya adat-adat yang tidak bertentangan dengan syari'at yang bisa diterima. Seperti halnya acara slametan serta pernikahan di gedung.

Disinilah letak perjumpaan normatif kolaboratifnya ditemukan. Secara normatif tetap meletakkan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dimana tradisi *petungan Jawa* tidak pernah ditemukan diantara al-Qur'an dan al-Hadits, wali yang tidak mau menikahkan anaknya atas dasar tersebut bisa dikatakan melanggar syari'at. Kolaboratif ini tidak semata-mata mengandung

¹³¹M. Zainuri, *wawancara*, (Kepanjen 22 Maret 2010).

berdimensi transedental atau dikatakan teologis tetapi juga dimensi horizontal bagi seluruh pengaturan aspek interaksi sosial.

Hakim lain seperti Pak Qodir juga termasuk dalam tipe ketiga ini. Sementara itu dalam memutuskan perkara seperti ini Pak Qodir menjelaskan, syari'at dan Undang-Undang harus lebih dikedepankan. Ketika syarat dan rukun nikah terpenuhi oleh masing-masing pihak maka permohonan dapat dikabulkan. Hal ini menunjukkan sifat normatif dari seorang hakim.

Sementara itu perkawinan adalah merupakan salah satu perbuatan hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan itu. Sementara jika seorang wali itu enggan menjadi wali, maka akibat hukumnya akan menghalangi seorang anak untuk menikah. Oleh karena wali adlal ini membawa akibat hukum yang buruk, maka tradisi seperti *petungan Jawa* ini diklasifikasikan sebagai tradisi yang tidak syar'i. Tradisi yang dianggap tidak melanggar syar'i menurut beliau, yakni tradisi yang di dalamnya tidak terdapat akibat hukum yang menyertainya. Dengan memberikan contoh prosesi menginjak telur saat pernikahan, hal itu merupakan sebuah tradisi yang sah-sah saja dilakukan.

Dalam hal ini Pak Qodir menganjurkan adanya perpaduan antara adat dan syari'at dengan mencontohkan masalah perhitungan hari pernikahan dalam adat Jawa. Kalkulasi yang telah dilakukan oleh wali dari perempuan akan mengakibatkan calon suami tersinggung. Dalam hal ini harus bisa diambil jalan tengahnya yaitu menuruti permintaan wali dengan mengubah hari dan tanggal pernikahannya. Sehingga wali mau menjadi wali dari pernikahan tersebut.

Pemilahan tradisi ini penting sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan dalam permohonan wali adlal. Pemilahan tradisi ini berdasarkan sifat, mana tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan sosiologis yang menyertai dalam memutus sebuah perkara. Sebuah pandangan hakim yang selalu merujuk pada dasar hukum normatif, legal formal, serta teori Islam dan adat secara sinergis. Hakim disini tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan nilai. Namun juga mempertimbangkan yang sifatnya adalah nilai.

Begitu pula Bu Enik, terdapat unsur-unsur kolaboratif antara normatif dan teologis dalam pandangannya mengenai tradisi *petungan Jawa* yang dipercaya oleh wali. Dalam acuannya untuk menganalisis perkara ini, pemerintah telah mengatur dan memberikan peraturan dalam Peraturan Menteri Agama. Sehingga walinya harus dinyatakan adlal oleh Pengadilan Agama.

Sementara dalam memandang tradisi *petungan Jawa*, dikatakan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tidak syar'i. Tradisi ini merupakan tradisi yang mempengaruhi keabsahan pernikahan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Tradisi yang dianggap masih bisa diterima oleh Islam menurut beliau, yakni tradisi yang didalamnya tidak terdapat akibat hukum yang menyertainya. Dengan memberikan contoh prosesi menginjak telur saat pernikahan, hal itu merupakan sebuah tradisi yang sah-sah saja dilakukan. Hal menunjukkan adanya aspek pertimbangan sosiologis dalam memandang perkara ini dengan masih menerima beberapa tradisi yang dianggapnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam ini merupakan suatu bentuk sikap arif hakim dalam menyikapi tradisi *petungan Jawa* yang masih berkembang di masyarakat. Karena tradisi merupakan pewarisan serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga pandangan bu Enik pun termasuk dalam tipe normatif kolaboratif.

Seperti apa yang dipaparkan Nur Syam dalam bukunya *Islam pesisir* mengatakan, Islam kolaboratif yaitu hubungan antara Islam dan budaya lokal yang bercorak akulturatif-sinkretik sebagai hasil konstruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakat dalam sebuah dialektika yang terjadi secara terus menerus. Ciri-ciri Islam kolaboratif adalah bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi yang terus menerus dengan melegitimasi berdasarkan atas teks-teks Islam yang dipahami atas dasar interpretasi eli-elit lokal.¹³²

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait pandangan para hakim tentang alasan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* diatas, dapat disimpulkan beberapa varian corak pemikirannya. Setidaknya telah teridentifikasi ke dalam 3 corak pandangan hakim, yaitu:

- a. Pandangan normatif teologis
- b. Pandangan normatif sosiologis
- c. Pandangan normatif kolaboratif.

¹³²Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005) 291.

Di bawah ini adalah tabel yang dapat digunakan untuk mempermudah kita memahami varian corak pandangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa*.

Tabel 5.1

Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal
Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*

Tipologi	Subyek Penelitian	Uraian
Normatif Teologis	Dra. Farida Ariani, SH	Normatif: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Hukum Acara PA yang berlaku menggunakan sumber hukum formil dan materil. Teologis: <ul style="list-style-type: none"> • Tradisi <i>petungan Jawa</i> tidak ada dalam Islam. Sepanjang alasan ketidaksetujuan orang tua menyimpang dari masalah Islam maka dikesampingkan. Jadi, <i>ridlollahu fi ridowalidain</i>, tidak termasuk dalam ranah ini. • Memberikan pemahaman kepada kalangan yang mempercayai tradisi <i>petungan Jawa</i>. • Kepercayaan seperti ini harus dikikis oleh Islam. Kerena harus sesuai dengan hukum Islam.
Normatif Sosiologis	Drs. Mashudi, MH	Normatif: <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Hukum Acara yang berlaku di PA menggunakan sumber hukum formil dan materil. Sosiologis: <ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan yang walinya adlal diibaratkan gerbong kereta api yang salah satu rodanya rusak, dalam arti rumah tangganya pincang karena tidak ada restu wali. • Semua wali memiliki hak terhadap anaknya, ibarat barang yaitu hak mencegah, tidak menikahkan dan membatalkan. • Mengutamakan jalan musyawarah, berjuang dulu kepada orang tua. anaknya meyakinkan dulu kepada orang tua dengan pendekatan persuasif, supaya bahtera rumah tangganya tidak tertatih-tatih.
Normatif Kolaboratif	Drs. Zainuri, SH, MH	Normatif: <ul style="list-style-type: none"> • wali adlal harus dinyatakan oleh Pengadilan keadlalannya. (sesuai hukum acara yang berlaku di PA baik formil dan materil).

		<p>Teologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara teks al-qur'an maupun hadits tidak pernah ada perhitungan lahir. • Perbuatan wali yang tidak mau menjadi wali putrinya dipandang melanggar syari'at Islam atas dasar hadits: <i>Wa yu za wijahu idza adroka</i> dan mengawinkannya jika telah sampai saatnya. <p>Sosiologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kaidah fikih <i>al'adatu muhakkamatun</i>. Adat yang tidak bertentangan tetap bisa terima. Contohnya slametan dan resepsi di gedung.
	Dra. Enik Faridaturrohmah	<p>Normatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika orang tua tidak mau menjadi wali maka dinyatakan walinya adlal oleh PA, seperti ketentuan dalam PERMENAG. (sesuai Hukum Acara yang berlaku di PA menggunakan sumber hukum formil dan materil). <p>Teologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan antara syariat dan alasan orang tua yang dipakai. Jika alasannya sama-sama syar'inya mungkin bisa dipertimbangkan, misalnya dalam pinangan orang lain. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, seperti alasan <i>petungan Jawa</i>, maka wali adlalnya yang harus dikabulkan. • Yang penting syarat mempelainya tidak ada hubungan mahram (tidak ada larangan dalam perkawinan). <p>Sosiologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adat yang tidak melanggar syari'at dan tidak mempunyai akibat hukum bisa diterima. Contoh prosesi menginjak telur karena tidak memengaruhi keabsahan pernikahannya. • Sikap arif dalam menyikapi adat yang diyakini wali yang tidak mau menikahkan karena alasan <i>petungan Jawa</i>.
	Drs. Abdul Qodir, SH	<p>Normatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebih mengedepankan syari'at dan Undang-Undang dan sesuai Hukum Acara yang berlaku di PA baik formil dan materil). <p>Teologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan syari'at jangan sampai dikalahkan dengan hukum adat. • Yang penting syarat dan rukun nikah terpenuhi dari masing-masing pihak. Jika adat menjadi alasan wali adlal, maka lebih dikedepankan syari'at. <p>Sosiologis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perpaduan antara tradisi dan syari'at karena sama-sama bisa diambil jalan tengahnya. Contoh: dalam perhitungan hari pernikahan

		<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada pemilahan mana tradisi yang sifatnya hanya mengatur, memaksa, dan tradisi yang sifatnya mengikat.
--	--	---

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Wali Adlal

Karena Alasan *Petungan Jawa*

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pokok dari perkara ini ialah bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Untuk maksud tersebut, calon suami pemohon juga telah meminang pemohon kepada walinya 1 kali. Namun permasalahannya adalah, bahwa wali yang di sini adalah ayah kandung pemohon menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan, dengan alasan hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber data dari wawancara dengan para hakim serta studi dokumen penetapan wali adlal dalam perkara ini, ditemukan beberapa pertimbangan yang lebih rigid di dalam hasil wawancara. Beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan permohonan wali adlal ini diantaranya:

- a. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan

- b. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya
- c. Bahwa tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan pemohon
- d. Bahwa karena penolakan wali nikah pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum

Namun, ditemukan pula beberapa pertimbangan lain di dalam hasil wawancara selain dari beberapa pertimbangan di atas yaitu:

- a. Hubungan asmara dari dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syari'at untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.
- b. Alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara'.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan kita analisis lebih lanjut untuk dapat diketahui dasar hukum yang dipergunakan.

Pertama, bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batas-batasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini seperti dikatakan salah satu hakim dalam memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbangannya adalah melihat calon mempeleai perempuan

dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak dengan calon suaminya.¹³³ Sementara dalam peraturan yang telah mengatur tentang beberapa larangan perkawinan dalam hukum Islam, telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39, 40, 41, 42 dan 43. Dalam perkara ini, pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan karena pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak ada pertalian darah dengan calon suami pemohon. Begitu juga larangan untuk dinikahi selama-lamanya ataupun larangan pernikahan sementara.

Kedua, berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adlalnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa: Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.¹³⁴ Sementara itu, alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adlal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.I) yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

¹³³Enik Faridaturrohmah, *wawancara* (08 April 2010).

¹³⁴R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan* (Bandung: Karya Nusantara, 1979) 119.

Ketiga, bahwa tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan pemohon. Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia memutuskan verstek atau digugurkan. Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu, dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيٍّ الرَّضِيِّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنُهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ¹³⁵

Artinya: "Dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu.

Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap di selesaikan.¹³⁶ Termohon dalam hal ini yaitu wali dari pemohon bukanlah sebagai pihak, namun perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena wali

¹³⁵Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sahih Sunan Tirmidzy no.1331* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyir wa Tauzi', 2002), 66-67.

¹³⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1998).

tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Sifat termohon tidak imperatif hadir, jadi bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dan jika tidak terbukti akan ditolak.¹³⁷ Begitu halnya para pihak dalam kasus ini, dalam hal ini wali Pemohon telah dipanggil 2 kali namun tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi tidak memberitahu sakit atau apa. Sehingga berarti dalilnya sudah dianggap benar karena tidak membantah akibat ketidakhadirannya. Tidak membantah artinya mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi fakta bukan lagi peristiwa. Oleh karena itu, walaupun wali dari pemohon membangkang untuk hadir memberikan keterangan mengenai alasannya menolak menjadi wali dari pemohon, majelis hakim tetap bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* ini tetap dapat diselesaikan.

Keempat, bahwa karena penolakan wali nikah pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum. Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar *mitsil*. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali

¹³⁷Ibid.

adlal, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan karena kepercayaannya terhadap tradisi *petungan Jawa* tidak berdasarkan hukum.

Kelima, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara'. Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan syara' seperti, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidak dianggap menghalangi. Dalam menetapkan adlalnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara', Wahbah al-Zuhaili dalam mendefinisikan adlal menyebutkan :

الْعَضْلُ هُوَ مَنَعُ الْوَالِيِّ الْمَرْأَةَ الْعَاقِلَةَ الْبَالِغَةَ مِنَ الزَّوْاجِ بِكَفَيْتِهَا إِذَا طَلَبْتَ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبَةٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا¹³⁸

Artinya: “Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dan masing-masing kedua calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan itu menurut syara' dilarang.”

Keenam, hubungan asmara dari dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syari'at untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu :

¹³⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu Juz 9* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1997) 6720.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Menarik maslahat dan menolak mafsadat”

Hakim menggunakan kaidah ini pula sebagai pertimbangan mereka. Beberapa madhorot yang akan timbul jika Pengadilan Agama tidak mengesahkan permohonan wali adlalnya diantaranya yakni terjadinya zina diantara keduanya serta terjadinya nikah sirri dan kawin lari. Oleh karena itu sikap enggan seorang wali tidak dibenarkan oleh syari’at Islam, karena kewajibannya sebagai seorang wali untuk menikahkan putrinya.

Dalam perkara permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan Jawa* ini, hakim tidak menjadikan alasan wali yang mempercayai tradisi *petungan Jawa* menjadi alasan utama dikabulkannya permohonan Pemohon. Akibat dari beberapa pertimbangan lain yang menjadikan wali ini dinyatakan adlal oleh Pengadilan. Karena secara syar’i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.


Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal, Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Serta KHI pasal 23 ayat 2 yakni: “Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.” Serta dasar yang bersumber dari kitab fikih yaitu dalam kitab I’anatut thalibin:

وَلَوْ نَبَتَ تَوْرِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَزَّزَهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمُ

Artinya: “jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak peduli walinya, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara’.

Dalam hal ini wali tersebut dinyatakan dhalim, karena penolakannya tersebut tanpa alasan yang bisa diterima syara’, berbeda halnya jika penolakan wali dikarenakan suatu alasan yang dapat diterima syara’, maka penolakan seorang wali itu tidak menjadikannya sebagai wali adlal.





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*

Berdasarkan hasil wawancara terlibat terkait pandangan para hakim tentang alasan wali adlal karena wali mempercayai tradisi *petungan jawa*, ditemukan beberapa varian corak pemikirannya. Setidaknya dapat diidentifikasi kedalam 3 corak pandangan hakim, yaitu:

- d. Pandangan Normatif Teologis, yaitu pandangan yang tetap mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan. Komunitas ini berpandangan bahwa pada

teks-teks itulah terdapat suatu ruh kebenaran. Kebenaran secara teologis yang selalu melekat dalam teks tersebut.

- e. Pandangan Normatif Sosiologis, artinya hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan hukum selalu berdialektik dengan kondisi sosial. Hakim selalu mengacu pada teks. Namun teks tersebut didiskusikan, dipahami dalam kerangka sosial. Teks selalu berdialog dengan konteks. Tidak semata-mata pada teologis. Tetapi bagaimana aturan normatif itu selalu merespon dimensi sosial.
- f. Normatif Kolaboratif, dimana hakim selalu berpijak pada aturan normatif. Tetapi aturan-aturan normatif itu selalu dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan sosiologis. Hakim selalu mengacu pada nash atau teks, namun teks itu selalu dikembalikan pada semangat teologis dan sosiologis

2. Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi *Petungan Jawa*

Dalam menetapkan adlalnya seorang wali, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara'.

Namun alasan wali yang masih mempercayai tradisi jawa ini tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan adlal oleh Pengadilan. Karena secara syar'i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk

melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara syar'inya sebuah pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara serta studi dokumen penetapan wali adlal pada kasus ini, berikut beberapa pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa wali nikah pemohon adalah adlal dalam perkara No : 0057/Pdt.P/2009/PA. Kab. Mlg:

- e. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan
- f. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, telah terbukti wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya
- g. Bahwa tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidangan dipandang tidak hendak membantah permohonan pemohon
- h. Bahwa karena penolakan wali nikah pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum
- i. Bahwa hubungan asmara dari dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syari'at untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini penulis ingin memberikan saran berkaitan terhadap masalah wali adlal. Saran-saran tersebut antara lain diberikan kepada:

1. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan anaknya sendiri, karena anaknya mempunyai niat baik untuk menikah dan menikah merupakan hak asasi.

2. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan. Dengan adanya ketentuan hukum mengenai wali adlal, diharapkan calon suami istri dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh negara dengan baik.
3. Masyarakat diharapkan untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi tradisi atau adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Oleh karenanya perlu dilakukan kajian budaya secara lebih intensif dan mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang harus diikuti dan mana budaya yang tidak boleh diikuti.
4. Seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya tertuju pada studi teks melainkan juga pada kajian tradisi agar menghasilkan sebuah keputusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bani, Muhammad Nashiruddin (1997) *Sahih Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al Ma'arif Li Nasyirir wa Tauzi'.
- , (1997) *Sahih Sunan Abu Daud, Jilid I*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyirir wa Tauzi'.
- , (2002) *Sahih Sunan Tirmidzy, Jilid II*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyirir wa Tauzi'.
- , (1997) *Sahih Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li Nasyirir wa Tauzi'.
- al-Zuhaili, Wahbah (1997) *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu Juz 9*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- an-Nabhani, Taqiyuddin, (2003) an-Nizham al-Ijtima'I fi al-Islam", diterjemahkan M.Nashir dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Arikunto, Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneke Cipta.
- Arto, Mukti (1996) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi (1997) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1991) *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKN Pusat.
- Bugin, Burhan (2001) *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Prees.
- Burke, Peter (2003) *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Djalil, Basiq (2006) *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djamali, Abdul (1992) *Hukum Islam, Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju.
- Djanuji (2006) *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon*, Semarang: Dahara Prize.

- Echols, John M. dan Hasan Shadily (2000) *Kamus Inggris Indonesia: an English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia.
- Esha, Muhammad In'am (2008) *Teologi Islam: Isu-isu kontemporer*, Malang: UIN Press.
- Fathoni, Abdurrahmat (2006) *Metodelogi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Fuad, Mahsun (2005) *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS.
- Hamami, Taufik (2003) *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung Alumni.
- Harahap, M. Yahya (2001) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harun, Hadiwijono (1985) *Religi Suku Murba di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hoerudin, Ahrum (1994) *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____ (1999) *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ishomuddin (2002) *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kamajaya (1995) *Lima Karya Pujangga Ranggawarsita*, Jakarta: Bali Pustaka.
- Maknun, Lu'lu'il (2006) *Pelaksanaan Khitbah melalui Dandan,: Studi Fakta Hukum Adat dalam Masyarakat Islam di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung*, Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, (1993) *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Minsarwati, Wisnu (2002) *Mitos Merapi & Kearifan Ekologi: Menguak Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya,
- Muchtar, Kamal (1974) *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mudhor, A. Zuhdi (1994) *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al Bayan.
- Mufidah (2008) *Psikologi Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Press.

- Nazir, Moh. (2005) *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwadi dan Siti Maziah (2006) *Horoskop Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Purwadi (2006) *Petungan Jawa*, Yogyakarta: PINUS.
- ,(2007) *Pranata Sosial Jawa*, Yogyakarta: Cipta Karya.
- Ramulyo, Moh. Idris (1995) *Hukum Perkawinan, Hukum Kawasan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan (1998) *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, Sulaiman (2004) *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid (1986) *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: PT Alma'arif.
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R (1979) *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Karya Nusantara.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (2003) *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni (2001) *Metode Penelitian Sosial Agama* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Syam, Nur (2005) *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS.
- Syarifuddin Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sztompka, Piotr (2001) *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka.
- _____(2007) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*: Bandung, Citra Umbara.
- Woerjan, Siti Soemadijah Noeradyo (2001) *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Yogyakarta: Soemodidjodjo Maha Dewa.
- Zaid, Nasr Hamid Abu (2001) *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulum Al-Qur'an*. diterjemahkan Khiron Nahdhiyin, Yogyakarta: LKIS.

Zenrif, MF (2008) *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press.

Zuhriah, Erfaniah (2008) *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Press.

Referensi Internet

Syukur M. Asywadie, “Kedudukan Wali Hakim Dalam Pernikahan,”
http://www.anizami.blogspot.com/_archive.html (diakses pada 8 Januari 2010)

Nur Lailah Ahmad, “Dan Majelisipun Menunda Untuk Waktu Yang Cukup Lama”
http://www.lilyahmad.blogspot.com//2009_01_01/(diakses pada 8 Januari 2010)

Komisi Informasi, *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009* tentang KekuasaanKehakiman.
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_48_Tahun_2009.pdf.
diakses pada tanggal 25 Juni 2010.